PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAKHRURROZI

No. Mahasiswa: 16410303

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD FAKHRURROZI

No. Mahasiswa: 16410303

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

M. Syafi'ie, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum	
2. Anggota	:	Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmannirrohim Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fakhrurrozi

NIM : 16410303

Adalah benar-bbenar mahasiswa Fakultas Hukum Unviersitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karta Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan plagiasi;
3. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukm UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang membuat Pernyataan



Muhammad Fakhrurrozi

NIM: 16410303

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fakhrurrozi
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 1998
4. Golongan Darah : B
5. Alamat Terakhir : Jl. Sultan Agung No 610 Wirogunan
6. Alamat Asal : Batam, Nongsa, Batu Besar, RT 1 RW 2 No 32
7. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Muhammad Nasir
 Pekera : Pensiunan PNS
 b. Nama Ibu : Almh Lilik Irianti
 Pekerjaan : -
 c. Alamat : Batam, Nongsa, Batu Besar, RT 1 RW 2 No 32
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD N 002 Nongsa
 b. SMP : SMP N 34 Nongsa
 c. SMA : SMA N 3 Batam Kota

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang bersangkutan,

Muhammad Fakhrurrozi

NIM: 16410303

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Carilah ketidhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian"

(Nabu Muhammad SAW)

"Tidak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan, kecuali kemalasan.

Tidak ada obat yang tak berguna, selain kurangnya pengetahuan"

(Ibnu Sina)

"Harapan habis ketika apa yang adil dan tidak adil hanya diselesaikan dengan dusta dan dalih"

(Munir Said Thalib)

"Kami membela Tuhan dengan cara membela ciptaan-nya. Membela kaum tertindas. Kami percaya puncak peribadatan yang bisa kami capai adalah mengabdi untuk kemanusiaan"

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan tulisan ini kepada mereka yang terus yakin dan percaya bahwa keadaan harus diubah...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Butuh waktu 10 semester untuk sampai pada tahap ini. Bukan waktu yang lama dan masa yang singkat, 10 semester penuh warna. 10 semester yang juga menjadi catatan perjalanan dengan menghabiskan waktu, pikiran, hingga tenaga. Selama itu pula saya banyak bertemu dengan orang-orang yang secara langsung maupun tidak telah membantu, mendukung, dan tetap berada di sisi saya guna mengingatkan agar selalu berusaha dan bertahan. Kepada mereka saya ingin memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang tulus atas dedikasi serta kesetiaan untuk mewujudkan semua hal ini bisa terjadi.

1. Seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pak Fathul Wahid, Pak Harsoyo, Pak Nandang, Pak Abdul Jamil, Pak Aunur, Ibu Sefriani, Ibu Ayunita, Pak Eko Riyadi, Pak Arif Setiawan, Pak Ridwan, alm Pak Abdul Kholiq, Pak Ahmad Khairun Hamrany, Ibu Mustika, Ibu Ni'matul Huda, Seluruh staf Rektorat, Dekanat, Perpustakaan, Penjaga Parkir, Perawat Fasilitas Kampus, Office Boy, Tim presensi, khususnya kepada Pak Syafi'ie yang menunjukkan arah hingga saya tiba pada tujuan ini, serta semua orang di UII yang pernah memberikan bantuan kepada saya hingga saya bisa melakukan semua ini.
2. Sudikno Martokusumo, Soepomo, Moeljatno, Muhammad Yamin, Mochtar Kusumaatmadja, Romli Atmasasmita, Hazairin, Yenti Garnasih, Jimly Asshiddiqie, Adnan Buyung Nasution, Yap Thiam Hien, Sebastian Pompe, Peter Benenson, Jawahir Thontowi, Todung Mulya Lubis, Subekti, Suparman Marzuki, Busyro Muqoddas, Artidjo Alkostar, Manfred Nowak, Ebru Timtik, Agustinus Suhardi, Iman Sudiyat, Soekotjo Soeparto, Cynthia Thomas Calvert, Mariam Darus, Yahya Harahap, dan seluruh begawan keadilan di Indonesia.

3. Teman-teman di RODE, alm Yamin, Bang Umar, Bang Abdul Haris Semendawai, Bang Ifdhal Kasim, Mba Leila, Mba Nita, Pak Fachim, Ilham, Sabiq, Hufaz, Basio, Ucup, Codot, Aruf, Samsul, Khaliq, Armen, Yoga, Gian, Bernad, Yusak, Arief, Rizki, Aini, Jamal, Opal, Bintang, Isla, Farhan, Romy, Rahma, Afan, Rizki, Tegar, Wahyu, Yupizan, Aryo, Dida. Dari kalian saya memahami makna semua orang itu alam raya sekolahku.
4. Pak Jawahir, Pak Hamdan, mas Agung, mbak Ope, mba Meiske, mba Erna, mas Alam, mas Dendy, Zippo, Yustika, Zihan, mba Ayu dan semua orang yang selalu menginspirasi dalam ruang CLDS FH UII, Alif Madani, Gilang, Didi, Sarjun, Nando, Aldi, Ainun, Azizah, Ilyas, Ikrar, Syukron, Zahra, Arul, Hasan, Ojik terima kasih telah membuat UII Bergerak menyenangkan, Bim Bim, Renova, Shafa, Dita, Intan, Yunan, Daffa, Chika, Yusril, Nani, Elis, Zain, Imam Gunawan, Erwin, Dzaky, dan semua orang yang menemani saya pada saat menahkodai KAHAM UII. Abdul, Elind, Dio, Bari, Hendra, Dinda, Mas Najat, Helfah, terima kasih telah merakit keluarga kecil di Desa Karangbolong. Kepada Rama dan Udin yang tak henti-hentinya bergerak untuk menanam benih harapan, Kaham UII, UII Bergerak dan Iqra.UII adalah saksi atas itu semua.
5. Para sahabat dan keluarga di Social Movement Institute dan Aksi Kamisan Jogja, Mas Eko Prasetyo yang selalu membuka pintu rumahnya, Bung Joko dan Mba Hon pasangan yang kerap memberi inspirasi, Bang Dika, Fai, Tuhu, Jayidan, Bang Melky yang selalu ada bagi teman-teman SMI, Uni Sinta, Bu Irma, Chilla yang hadir tuk membangun harapan, Raihan yang selalu teguh, Ahmad yang tak lelah memahami dunia, Anca, Ari, Haekal yang menjadi panutan kami semua, Melan, Abu, Adit yang kini berpetualang dengan dunia barunya, Arnel, Ayik rekan yang menularkan kegemaran nonton film, Daizon, Dewi, Difa, Habib, Hisam yang tak lelah menabur benih perlawanan, Harold,

Mutia yang mengajarkan ketegaran, Ola yang bisa apa saja, Pram yang hidupnya penuh petualangan, Revan yang hari ini menahkodai jurusannya, Salma, Momo, Mora, Asgar, Amar, terima kasih telah membersamai dalam menyemai ide dan gagasan untuk dunia yang lebih baik dari hari ini. Daus yang selalu menginspirasi, Josardi yang mengajarkan arti perjuangan, Joly, Dandhy, Egis dan rekan-rekan komite kampus yang tak pernah lelah berjuang. Serta seluruh orang yang menggerakan Solidaritas Pangan Jogja, kalian mengajarkan arti solidaritas yang sebenarnya.

6. KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, KH Abdurrahman Wahid, Syekh Siti Jenar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Wali Songo, Ibnu Taimiyah, Bilal, Haji Misbach, Hj Agus Salim, Sentot Alibasya Prawirodirjo dan Pangeran Diponegoro, Hang Tuah, Usamah bin Ladin, Sayyid Qutb, Mahatma Gandhi, Abu Bakar Basyir, Buya Syafii, Said Tuhleley, Mao Tze Tung, Karl Marx, Kartosuwiryo, Frederich Engels, Wji Thukul, Mahatma Gandhi, Munir, Nelson Mandela, Maxim Gorky, Pramodeya Aananta Toer, Siharta Gautama, Kahar Muzakkar, DN Aidit, Sukarno, Gie, Slamet Saroyo, Bunda Teresa, Martin Luther King, Marsinah, Sumarsih, Bude Ita, Subcomandante Marcos, Leila Khaled, Fidel Castro, Che Guevara, Tan Malaka, Berta Caceres, Malcolm X, Rosa Luxemburg, Diego Maradona, Yuval Noah Hararri, Martin Suryajaya, Mansour Faqih, Aslan Maskhadov, Leonardo Da Vinci, Victor Serge, Mba Asfin, Mas Dandhy, Bung Alghif, Mas Panca, Pak Seniman, Kang Gun, Pak Widodo, Mas Tandi, Babe, Mas Dika, Mas Herlambang, JJ Rizal, Gus Roy, Gus Fayyadl, dan semua orang yang dedikasinya kepada dunia kadang disalah artikan.
7. Untuk Kepal SPI, Tashoora, Festivalist, John Tobing, Efek Rumah Kaca, Green Day, Nirvana, Iwan Fals, Sisir Tanah, Spoer, Marjinal, Avenged Sevenfold, Oasis Metallica, Chrisye, Ebit G ade, The Beatles, Banda Neira, Amigdala, Dream Theater, Dewa 19, Coldplay, Nosstress dan semua yang telah membuat bumi ini bersuara.

8. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, LBH Jogja, Green Peace, Walhi, Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN), NU, Muhammadiyah, Imparsial, KontraS, Amnesty International Indonesia, PUSHAM UII, PUSHAM UNAIR, Al-Aqsa Martyr, BLM, Hamas, Yasanti, WatchDoc, Jatam, Rumah Pengetahuan Amartya, Pembebasan, LSS, LPM Keadilan, Himmah, Kognisia, Ekonomika, Satu FPSB dan semua kelompok-kelompok yang berjuang demi kemajuan dan kemerdekaan umat manusia. Meminjam kalimat yang terucap oleh bung Joko: Hal paling penting di dunia telah ditunjukkan oleh orang-orang yang tetap bertahan dan berusaha meskipun mereka tidak melihat sedikit pun harapan di depan matanya. Bukankah kita bisa belajar dari mereka...
9. Keluarga di rumah, Abah dan almh Ibu, mbah Pin, om Yani, Pak Wo dan Mak Wo, Kak Kiki dan Bang Ade bersama si buah hati Jiga dan Uwais, penabur kasih sayang Aflina dan Hilal, Wika, Adit, Dadi, Aulia, Chandra dan semua orang yang menjadi saksi kehidupan saya selama ini. Terima kasih karena selalu menjadi tauladan dalam kehidupan dan suluh dalam perjuangan.

Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna dan banyak celah yang dapat diisi, oleh karena itu kritik hingga saran sangat dinanti penulis.

Yang tak henti-hentinya bersyukur..

Muhammad Fakhrurrozi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS iv

CURRICULUM VITAE vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiii

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Orisinalitas Penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 8

F. Definisi Operasional 13

G. Metode Penelitian 15

H. Kerangka Skripsi 17

BAB II TINJAUAN UMUM 19

A.Hak Asasi Manusia 19

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 19
2. Hak Asasi Manusia di dalam aturan Internasional 22
3. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam 27
4. Teori Hak Asasi Manusia 28
5. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia 30
B. Pengurangan (*Derogation*) 35
1. Pengertian Pengurangan (*Derogation*) 35
2. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*non derogable rights*) 47
C. Pembatasan *(Limitation*) 48
1. Pengertian Pembatasan (*Limitation*) 48
D. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 53
1. Negara Hukum dan Hubungan Erat terhadap Hak Asasai Manusia 53
2. Hubungan Hukum dengan Hak Asasi Manusia 56
BAB III PEMBAHASAN 59
A. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Kacamata Hak Asasi Manusia 59
1. Bentuk-Bentuk Pembatasan Jaringan Internet 60
2. Pembatasan Internet yang Tejadi Di Indonesia 62
3. Prinsip Pembatasan Jaringan Internet Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia 65
4. Pembatasan Jaringan Internet dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 74
B. Mekanisme Hukum HAM Ideal dalam Melakukan Pembatasan Jaringan Internet 79
1. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Keadaan Darurat 90

2. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Keadaan Normal 96

BAB IV PENUTUP 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103

ABSTRAK

Sebuah penelitian yang menggali persoalan pembatasan jaringan internet yang terjadi di Indonesia dan penelitian ini juga mencoba menemukan pembatasan jaringan internet yang benar sesuai dengan mekanisme hukum hak asasi manusia yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, namun pelanggaran tersebut dapat dibenarkan oleh hukum. Adapun mekanisme ideal untuk melakukan pembatasan jaringan internet harus dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau suatu keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara secara tertulis dalam keadaan normal dan apabila dalam keadaan bahaya, maka syarat keadaan bahaya harus terpenuhi terlebih dahulu. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pembatasan jaringan interenet tidak perlu dilakukan dalam kondisi apapun karena hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan dan menandakan preseden buruk bagi demokrasi serta hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: *Pembatasan, Hak Asasi Manusia, Mekanisme Ideal, Keputusan Administrasi Pemerintah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern seperti sekarang, kehidupan manusia tak bisa lepas dari teknologi bernama internet. Manfaat internet bagi masyarakat di Indonesia memang cukup banyak dan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Internet memang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan internet sebagai media untuk meringankan pekerjaan, tapi juga untuk hal lain seperti bergaul dan sebagai sarana untuk menambah penghasilan.

Internet merupakan kependekan dari *interconnected-networking* yang berarti sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh.

Di sisi lain penggunaan internet digunakan sebagai sarana menyampaikan berbagai bentuk informasi, misalanya informasi suatu peristiwa yang ada di berbagai daerah. Hal ini seperti yang terjadi pada peristiwa di wilayah Papua dan Papua Barat. Peristiwa yang terjadi di wilayah Papua dan Papua barat adalah gelombang unjuk rasa terkait rasisme terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat pada tanggal 21 Agustus 2019.

Ada beberapa penyebab yang menimbulkan unjuk rasa terjadi, seperti yang disampaikan oleh Kapolri pada saat itu Tito Karnavian “Kemarin ada kesalahpahaman, kemudian mungkin ada yang membuat kata-kata kurang nyaman, sehingga mungkin

saudara kita terusik di Papua".[1] Beda halnya dengan Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam menjelaskan bahwa penyebab unjuk rasa di Papua dan Papua Barat adalah pelecehan Bendera Merah Putih di Jawa Timur yang disusul dengan berbagai pernyataan negatif oleh oknum-oknum yang memicu aksi di beberapa daerah terutama di Papua dan Papua Barat[2].

Luthfian Haekal dalam artikel Indoprogress.com memberikan komentar "Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Papua dan Papua Barat dipicu oleh pengepungan terhadap mahasiswa Papua dan ucapan-ucapan rasis yang terjadi pada tanggal 15 Agustus dan 16 Agustus di Malang dan Surabaya. Tindakan rasis juga pernah terjadi pada tahun 2016 lalu, di Yogyakarta tepatnya di asrama mahasiswa Kamasan I terjadi pengepungan kepada mahasiswa Papua. Mereka dimaki, diteriaki separatis, dan berbagai cap lainnya".[3]

Unjuk rasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat menciptakan solidaritas yang lahir di masing-masing wilayah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Malang, Ternate, Ambon, Bandung, hingga Jakarta. Merespond hal tersebut pemerintah mengambil langkah cepat, melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika pada hari Rabu 21 Agustus 2019 mengeluarkan siaran pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Internet di Papua dan Papua Barat yang isinya menyebutkan:

> "untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal".[4]

[1] Andrian Pratama Taher, "*Rusuh di Papua Barat karena Rasisme, Bukan yang lain*", terdapat dalam https://tirto.id/rusuh-di-papua-barat-karena-rasisme-bukan-yang-lain-egAf, akses 30 Oktober 2019

[2] *"Ibid*"

[3] Luthfian Haekal,"*Kill Switch: Wajah Otoriter Indonesia Terhadap Papua*", terdapat dalam https://indoprogress.com/2019/10/kill-switch-wajah-otoriter-indonesia-terhadap-papua/, akses 30 Oktober 2019

[4] "https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers" akses 30 Oktober 2019

Tindakan yang diambil pemerintah menuai beragam kritikan, seperti yang disampaikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). ELSAM menilai tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk represi digital, jauh dari prinsip-prinsip keadaan darurat, kendati tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan alasan kedaruratan.[5] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merespond tindakan pemerintah tersebut dengan menggelar forum diskusi di Gedung LBH Indonesia, pada tanggal 3 September 2019, yang mengangkat tema "Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya"[6]. Damar (YLBHI) memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "Kebijakan memutus akses internet ini tidak disertai dengan mekanisme yang jelas dan *bandwidht throttling*, tidak ada rencana mitigasi untuk menjamin layanan publik selama pemutusan internet, dan tidak ada batasan waktu yang jelas kapan pemutusan internet ini dihentikan. Selama tidak ada SOP tertulis, maka pemutusan internet akan dianggap menjadi solusi instan untuk melawan hoax dan rumor. Padahal tidak ada bukti yang mampu menunjukkan bahwa pemutusan akses internet efektif menangkal hoax."[7]

Ini kedua kalinya pada tahun 2019 pemerintah Indonesia memblokir akses internet saat terjadi pergerakan politik. Pada Mei 2019, pemerintah juga membatasi akses internet saat terjadi demonstrasi yang menggugat hasil akhir pemilihan umum yang berujung kerusuhan di Jakarta. Alasan yang digunakan sama: demi mencegah penyebaran hoaks.[8] Kejadian pemutusan jaringan internet tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Mesir dengan peristiwa Musim Semi Arab (*Arab Spring*), Sudan dalam perjuangan menurunkan rezim Omar al-Bashir yang telah memimpin sejak tahun 1989,

[5] *"Internet Shut down Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat*", terdapat dalam https://elsam.or.id/internet-shutdown-papua-bentuk-represi-digital-dan-menyalahi-prinsip-keadaan-darurat/, akses 30 Oktober 2019

[6] Forum diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Arip Yogiawan (Ketua YLBHI Bidang Kampanye dan Jaringan), Anggara Suwahju (ICJR), Damar Juniarto (SAFENet), dan dimoderatori oleh Daniel Awigra (HRWG)

[7] https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/, akses 30 Oktober

[8] "http://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263", akses 30 Oktober

Venezuela dalam peristiwa memanasnya konflik antara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan kelompok oposisi yang dipimpin Juan Guaido, Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin dengan aturan kedaulatan internet atau biasa dikenal dengan istilah Runet hingga China yang sejak 1966 telah mengatur secara ketat aturan tentang penggunaan internet.

Jika dilihat apa yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bentuk pembatasan (*limitation*). Pembatasan (*limitation*) adalah mekanisme yang dimungkinkan negara membatsi hak asasi manusia tanpa melanggar hak-hak masyarakat lainnya.[9] Ketentuan mengenai syarat pembatasan terdapat di dalam berbagai aturan perundang-undangan antara lain:[10]

Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

1. Dilakukan berdasarkan hukum;
2. Untuk menjadi pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak kebebasan orang lain;
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP):

1. Ditentukan dengan undang-undang;
2. Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum dan kesusilaan;
3. Hak-hak kebebasan orang lain.

Pasal 21 dan 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP):

1. Ditentukan dengan undang-undang

[9] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 59.
[10] *"Ibid"*

2. Diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi
3. Demi kepentingan keamanan nasional, keamanan dan ketertiban umum;
4. Menjaga kesehatan dan kesusilaan umum atau menjaga hak dan kebebasan orang lain.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan berdasarkan tiga hal, antara lain:

a. Dilakukan dengan undang-undang
b. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan;
c. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan ketentuan yang agak berbeda dengan menyatakan bahwa pembatasan boleh dilakukan dengan alasan:

a. Dilakukan dengan Undang-Undang;
b. Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain;
c. Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Sedangkan berdasarkan pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan pemenuhan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan alasan:

a. Ditetapkan undang-undang;
b. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;

c. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan akses internet, seperti yang terjadi di daerah Papua dan Papua Barat menjadi preseden buruk bagi Indonesia yang merupakan negara demokrasi dengan indeks kebebasan tertinggi di Asia Tenggara.[11] Sehingga perlu dipertanyakan kembali alasan apa yang dapat membenarkan pemerintah untuk melakukan pembatasan bahkan pemutusan akses jaringan internet? Selain itu perlu ditelaah juga tentang contoh pemberlakukan *internet shutdown* di Papua apakah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang pada dasarnya telah dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia?
2. Bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia

[11] Lihat Freedom In The World 2019

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberi judul: Pembatasan Jaringan dan Akses Internet dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pembatasan akses internet. *Pertama*, sebuah penelitian ditulis oleh Yohannes Eneyew Ayalew berjudul "*The Internet shutdown muzzle(s) freedom of expression in Ethiopia: competing narratives*".[12] Dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitiannya adalah pembatasan jaringan internet di wilayah Ethiopia dengan narasi "perang melawan teror" serta "pembangunan ekonomi". Subjek penelitiannya adalah pemerintah Ethiopia. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembatasan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintahan Ethiopia tidak sesuai dengan aturan Hukum HAM Internasional.

Kedua, makalah membahas mengenai sensor internet yang berjudul "*Internet Censorship and Freedom of Expression in Nigeria*".[13] Makalah tersebut memberikan perspektif Nigeria tentang sensor internet dan secara khusus memeriksa cara-cara di mana pendekatan kejam pemerintah terhadap regulasi Internet telah memengaruhi hak-hak digital dan kebebasan internet di Nigeria. *Ketiga*, penelitian yang berjudul "*Understanding Internet Shutdowns: A Case Study from Pakistan*" ditulis oleh Benjamin Wagner.[14] Objek dari penelitian tersebut adalah negara Pakistan dan yang menjadi subyek adalah pemerintahan Pakistan. Dalam penelitian tersebut memberikan

[12]Yohannes Eneyew Ayalew, https://www.tandfonline.com/loi/cict20, akses 10 Januari 2020
[13] Vareba, http://dx.doi.org/10.20431/2454-9479.0302004, akses 10 Januari 2020
[14] Benjamin Wagner, https://epub.wu.ac.at/6661/, akses 10 Januari 2020

gambaran umum tentang *internet shutdown* di Pakistan yang telah menjadi fenomena umum sejak tahun 2012 hingga 2017. Pembahasan lain dalam artikel tersebut adalah mengenai praktek *internet shutdown* dalam konteks praktik otoriter.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia bedasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 adalah

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum,Pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Dalam konteks definisi sehingga mengandung konsekuensi bahwa setiap hak-hak yang melekat secara absolut tidak dapat dicabut (*inalienable*),tidak boleh dikesampingkan (*inderogable*), dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*), oleh siapapun.[15] Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal,langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.[16]

Hakikat keberadaan dan dasar dari hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri karena manusia merupakan satu pribadi yang utuh dan setiap manusia memiliki hak atas dirinya sendiri yang tidak dapat dirampas oleh orang lain.[17] Menurut Prof.Douglas W.Cassel mengatakan bahwa Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan. Lebih dari itu, inti dari

[15] A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta,Jakarta ,hlm.55
[16] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi* … Op. Cit., hlm. 230
[17] A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 47.

hak asasi manusia adalah martabat manusia.[18] Hak asasi manusia lahir sejak adanya manusia dan kemanusiaan sehingga hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak didalam kandungan hingga seorang manusia lahir didunia apabila dilihat dari segi hukum.[19] Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena negara hukum berkaitan mengenai bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud sehingga pengakuan dan pengukuhan negara hukum merupakan salah satu tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sekaligus kebebasan perseorangan diaku, dihormati dan dijunjung tinggi[20]. John Locke juga mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan setiap tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Dalam hal tersebut, termasuk juga hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.[21] Sehingga Hak Asasi Manusia selalu melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri.[22]

2. Teori Pengurangan (*Derogation*)

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Pengurangan (*derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh pemerintahan. Pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban

[18] Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII: Yogyakarta, hlm. 1.
[19] A.W Widjaja, *Penerapan..,Op.Cit.*,hlm.74
[20] A.Masyhur Effendi, *Dimensi…, Op.Cit.*, hlm..27.
[21] Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014, hlm.8.
[22]A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI,CV.Andi Offset,Yogyakarta hlm.7.

internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.[23]

Aturan tentang pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi:

In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social Origin (Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan berbangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara-negara pihak pada konenan ini dapat mengambil upaya-upaya menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan asal-usul sosial).

Pada dasarnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun juga terdapat kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) yang pada prinsipnya dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan darurat yang mengancam suatu bangsa.[24] Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) KIHSP, beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:

a. hak untuk hidup;
b. hak bebas dari penyiksaan;
c. hak bebas dari perbudakan;
d. hak untuk tidak diperhamba;

[23] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*… Op.Cit., hlm. 50

[24] Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) KIHSP yang berbunyi "Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini"

e. hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi konteraktual;
f. hak untuk bebas dari pemidaan yang berlaku surut;
g. hak sebagai subjek hukum; dan
h. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Ketentuan diatas juga dapat ditemui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain; Pasal 28 J ayat (1) UUDNRI 1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasi Manusia.

3. Teori Pembatasan (*Limitation*)

Pembatasan (*Limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.[25] Secara umum, pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan hak asasi manusia tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.[26]

4. Teori Penegakan Hukum HAM

[25] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*… Op.Cit., hlm. 58
[26] *Ibid.*

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam bidang sosial. Penegakan hukum HAM dapat diartikan sebagai upaya penegakan norma-norma hukum sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernergara.

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[27] Penegakan hukum akan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat secara luas. Demi menciptakan masyarakat yang terlindungi, hukum harus menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan, menjaga dan mempertahankan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan fungsi penegakan hukum tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtihkeit*).[28]

Pelaksanaan dan penegakan HAM sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dalam penegakannya hukum harus sejalan dan memberikan rasa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketertiban di masyarakat hanya dapat tercipta apabila hukum tersebut ditegakkan hak asasi manusia dihormati dan sebaliknya jika tidak

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3.

[28] Sudikno Martokusumo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

ditegakkan ataupun dilaksanakan maka peraturan tersebut hanyalah susunan kalimat yang tidak bermakna dan tidak mengikat pada masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efek penegakkan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal stucture*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).[29] Struktur hukum dalam penegakam hukum dimaknai sebagai aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum meliputi perundang-undangan, lalu berkaitan dengan budaya hukum meliputi hukum yang hidup di masyarakat.

Mekanisme penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies*, yaitu melalui mekanisme pengadilan nasional (Pengadilan HAM), ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat ad hoc sesuai perundang-undangan negara yang bersangkutan. Di Indonesia mekanisme penegakan HAM terus berkembang sejak masa kemerdekaan hingga proses pelembagaannya dengan TAP MPR dan Undang-Undang setelah masa reformasi tahun 1998.

F. Definisi Operasional

1. Pembatasan (*Limitation*)

Pembatasan (*Limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.[30] Secara umum, pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat

[29] Lindra Danrela, *Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Pemda Syariah di Tasikmalaya*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 49, Nomor 1, Juni, 2015, hlm. 263.
[30] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*… Op.Cit., hlm. 58

dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan hak asasi manusia tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.[31]

2. Jaringan Internet

Internet merupakan kependekan dari *interconnected-networking* yang berarti sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh.

3. Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia bedasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 adalah

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum,Pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Dalam konteks definisi sehingga mengandung konsekuensi bahwa setiap hak-hak yang melekat secara absolut tidak dapat dicabut (*inalienable*),tidak boleh dikesampingkan (*inderogable*), dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*), oleh siapapun.[32] Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal,langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.[33] Hakikat keberadaan

[31] *Ibid.*
[32] A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta,Jakarta ,hlm.55
[33] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi* … Op. Cit., hlm. 230

dan dasar dari hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri karena manusia merupakan satu pribadi yang utuh dan setiap manusia memiliki hak atas dirinya sendiri yang tidak dapat dirampas oleh orang lain.[34] Menurut Prof.Douglas W.Cassel mengatakan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan. Lebih dari itu, inti dari hak asasi manusia adalah martabat manusia.[35] Hak asasi manusia lahir sejak adanya manusia dan kemanusiaan sehingga hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak didalam kandungan hingga seorang manusia lahir didunia apabila dilihat dari segi hukum.[36] Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena negara hukum berkaitan menganai bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud sehingga pengakuan dan pengukuhan negara hukum merupakan salah satu tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sekaligus kebebasan perseorangan diaku, dihormati dan dijunjung tinggi[37]. John Locke juga mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan setiap tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Dalam hal tersebut, termasuk juga hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.[38] Sehingga Hak Asasi Manusia selalu melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri.[39]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[34] A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 47.
[35] Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM...*, *Op. Cit.*,hlm. 1.
[36] A.W Widjaja, *Penerapan..,Op.Cit.*,hlm.74
[37] A.Masyhur Effendi, *Dimensi…, Op.Cit.*, hlm..27.
[38] Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM,..,Op.Cit.*, hlm.8.
[39]A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia..., Op.Cit* hlm.7.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus menelaah pembatasan akses dan jaringan internet serta bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet.

2. Bahan Hukum

Oleh karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan, meliputi:

a) Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perppu No 23 Tahun 1995 tentang Keadaan Bahaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Mansia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu berupa buku-buku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah.

c) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berkaitan tentang Pembatasan Jaringan Internet dan Hak Asasi Manusia
b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan perundang-undangan, kasus, historis, perbandingan dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian data dicocokan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkap permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya dicari alternatif solusinya.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab 1 meliputi latar belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai kerangka skripsi ini.

4. Kajian Teoritis

Pada bagian ini akan dikemukakan pendekatan teoritik terhadap kerangka dasar yang diangkat,di bagian ini penulis menyajikan teori-teori tentang hak asasi manusia, pengurangan (*Derogation*), pembatasan (*Limitation*), dan penegakan hukum HAM.

3. Pembahasan

Bab ini menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji terkait apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia? Dan bagaimana mekanisme hukum HAM yang ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet?.

4. Penutup

Pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran–saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ada banyak pemaknaan atau pengertian dari hak asasi manusia, dari sudur pandang etimologis terbentuk dari tiga bagian, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari Bahasa Arab, dari kata "*haqq*" dan berasal dari kata"*haqqa, yahiqqu, haqqaan*" artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Sehingga kata "*haqq*" mengandung arti bahwa kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selain hak, asasi juga berasal dari Bahasa Arab yakni "*assa, asas, pangkal*" yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Asasi mengandung arti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat dengan objeknya. Dalam bahasa Indonesia Hak asasi manusia diartikan sebagai hak mendasar yang dimiliki setiap manusia.[40]

Hak merupakan suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sedangkan "hak asasi" merupakan suatu kepentingan yang mendasar dan memiliki sifat mutlak sehingga harus dilindungi oleh hukum.[41] Hak asasi merupakan kebutuhan umat manusia yang paling mendasar, diberikan oleh Tuhan sehingga setiap umat manusia dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. [42] Nurul Qamar menjelaskan bahwasanya hak asasi manusia merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak asasi manusia merupakan hak kodratiah yang

[40] Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System dan Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, hlm 6.

[41] A Widiada Gunakaya S.A, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 49

[42] Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm 1.

selalu melekat oleh setiap diri manusia untuk menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi. [43] Hak-hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia semata-mata karena ia manusia. Pada dasarnya manusia memiliki suatu hak bukan karena diberikan oleh masyarakat atau melalui hukum positif, namun semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[44]

Dalam bahasa Prancis, hak asasi manusia disebut sebagai "*Droit L'Homme*" yang mempunyai arti hak-hak manusia, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*Human Rights*". Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, setiap manusia atau warga negara memiliki hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh negara. Dari hal tersebut muncul istilah "*Basic Rights*" atau "*Fundamental Rights*". Bila diartikan dalam bahasa Indonesia maknannya bahwa hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah "hak asasi manusia".[45]

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, istilah hak asasi manusia mengacu pada praktik ditingkat nasional. Artinya, sebelum hak asasi manusia dilembagakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa negara telah memiliki pandangan mengenai istilah hak asasi manusia, seperti:

b) *Grundrechte* dalam bahasa Jerman memiliki makna kebebasan fundamental;

c) *Civil Rights* atau *civil liberties* dalam bahasa Inggris yang memiliki makna sipil atau kebebasan sipil;

d) *Liberties Publiques* dalam bahasa Prancis memiliki makna yang sama.[46]

Hak-hak asasi manusia atau dikatakan sebagai "*Human Rights*" merupakan hak-hak yang (seharusnya) diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada setiap

[43] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika,Jakarta,2013. hlm 16

[44] Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 61.

[45] Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.61

[46] Eko Riyadi, *Hukum*…,Op.Cit.hlm.6-7

diri manusia karena kodratnya sebagai manusia. Sifat universal dari hak asasi manusia mengandung arti bahwa hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia.[47] Sehingga sifat universal mengandung gagasan "*All human rights for all*", yakni "Semua hak asasi manusia berlaku untuk semua".[48]

Jika diperhatikan, instrumen internasional hak asasi manusia tidak memberikan definisi mengenai arti dari hak asasi manusia itu sendiri. Di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa "*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood"* (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).[49]

Sedangankan instumen internasional hak asasi manusia, dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mansuia. Pengertian dari hak asasi manusia tertera di dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

Pengaturan mengenai hak asasi manusia tersebut, telah digunakan hingga saat ini sebagai pengakuan suatu negara atas adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Artinya setiap warga negara memiliki hak yang sama dan tidak terdapat

[47] *Ibid*, hlm 63
[48] *Loc.Cit*. hlm 6
[49] *Loc.Cit* hlm 7

suatu perbedaan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak setiap warga negara telah diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak yang dapat dibatasi dan dikurangi.

2. Hak Asasi Manusia di dalam aturan Internasional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Instrumen internasional diawali dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. DUHAM merupakan elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak asasi manusia internasional (*International Bill of Rights*) yakni sebuah tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Iisi dari deklarasi ini mencakup tentang hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM dan termasuk sekumpulan hak yang lengkap, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Seiring dengan perkembangannya DUHAM terbagi menjadi 2 (dua) kovenan internasional yakni Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB).[50]

b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Mengenai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memberikan dampak hukum pada pasal 3 hingga pasal 21 DUHAM. Semua hak yang tertuang di dalam kovenan merupakan hak untuk semua orang, namun ada beberapa batasan praktis, misalnya seorang anak tidak dapat ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum karena masih di bawah pengawasan orang tua, namun menurut

[50] Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) ,Yogyakarta,2008.

konvensi PBB tentang Hak Anak menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak yang sama seperti orang dewasa.

KIHSP disahkan oleh *General Assembly Resolution* atau GA. RES. 2200A (XXI) pada 16 Desember 1996 dan diberlakukan pada 23 Maret 1976. KIHSP mengandung hak-hak demokratis yang esensial, terkait dengan fungsi suatu negara dan hubungan dengan warga negara, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat, hak beragama dan berkeyakinan. [51]

c. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam sejarahnya, asal usul lahirnya hak asasi manusia dari Eropa Barat yaitu di negara Inggris pada tahun 1215 yang ditandai dengan lahirnya Magna Charta. Di dalam Magna Charta tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris, di dalam Magna Charta dijelaskan bahwa Raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan hak-hak tertentu diakui oleh pemerintah. Seiring perkembangannya, muncul Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Perancis 1789. Pada saat Revolusi Amerika, adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris. Dan pada Revolusi Perancis tahun 1789 memiliki tujuan untuk membebaskan warga Perancis dari kekangan kekuasaan seorang Raja Louis XVI. Istilah yang digunakan pada waktu itu adalah "*Droit de'I Homme*" yang dalam bahasa Belanda berarti "*Hak Rechten*" dan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan "hak-hak kemanusiaan".[52]

Di Indonesia perkembangan hak asasi manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-

[51] *Ibid*, hlm 91-105
[52] Ratna Riyanti, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019, hlm.113-114

saat ini).[53] Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) pemikiran tentang hak asasi manusia dimulai dengan perdebatan dalam sidang Bada Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak lain. Perdebatan tersebut mengenai pemikiran hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan dimuka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.[54]

Dalam periode setelah kemerdekaan (1945 – saat ini), pemikiran tentang hak asasi manusia di awal kemerdekaan masih pada tataran hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Namun, seiring dengan perkembangannya menurut *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ditetapkan bahwa setiap orang memiliki hak, antara lain:

a) Hak Hidup;
b) Hak kemerdekaan dan keamanan badan;
c) Hak diakui kepribadiannya;
d) Hak memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti sah;
e) Hak masuk dan keluar wilayah suatu Negara;
f) Hak mendapatkan Asylum'
g) Hak mendapatkan suatu kebangsaan;
h) Hak mendapatkan hak milit atas benda;
i) Hak atas bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;

[53] A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum…*,*Op.Cit*.hlm.32
[54] *Ibid.* hlm 34

j) Hak bebas memeluk agama;

k) Hak mengeluarkan pendapat;

l) Hak berapat dan berkumpul;

m) Hak mendapat jaminan sosial;

n) Hak mendapatkan pekerjaan;

o) Hak berdagang;

p) Hak mendapatkan pendidikan;

q) Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan dan masyarakat;

r) Hak emnikmati kesenian dan turut serta dalam pemajuan keilmuan.

Dalam UDHR, meskipun merupakan perjanjian internasional (*treaty*) namun semua anggota PBB wajib untuk menerapkanya secara moral.[55] Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, hak-hak tersebut antara lain:[56]

a) Hak untuk hidup;

b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

c) Hak untuk mengembangkan diri;

d) Hak untuk memperoleh keadilan;

e) Hak atas kebebasan pribadi;

f) Hak atas rasa aman;

g) Hak atas kesejahteraan;

h) Hak turut serta dalam pemerintahan;

i) Hak wanita;

j) Hak anak

[55] *Ibid*, hlm 39-40
[56] Ratna Riyanti, *Hukum…*,*Op.Cit* hlm.115

Diskursus mengenai hak asasi manusia pada masa perkembangan setelah kemerdekaan terbagi menjadi 3 (tiga) periode yakni, dimulai pada tahun 1945 sebagai periode awal, diikuti dengan Konstituante (tahun 1957 hingga 1959) dan periode awal bangkitya Orde Baru (1966 hingga 1968). Di periode pertama terjadi sebuah perdebatan mengenai hak asasi manusia yang menghasilkan bahwa "Hak Warga Negara" berbeda dengan "Hak Asasi Manusia". Pada periode kedua, diskursus mengenai hak asasi manusia kembali muncul ketika dilakukannya Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal masa Orde Baru. Dari pertemuan tersebut memberikan hasil yakni mengenai "Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara". Sayangnya keputusan mengenai rancangan tersebut tidak berhasil diajukan dalam sidang umum MPRS dengan dalih piagam penting tersebut lebih baik disahkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPRS yang bersifat sementara. [57]

Presiden BJ Habibie membentuk sebuah kabinet yang disebut sebagai "Kabinet Reofrmasi" dan ini adalah periode terakhir sebelum memasuki masa awal reformasi. Kabinet tersebut lahir dengan tuntutan reformasi yakni adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan Dwi Fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam periode tersebut, lahir Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan tersebut tidak hanya memuat tentang piagam Hak Asasi Manusia melainkan juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk memajukan perlindungan hak asasi

[57] *Ibid.*,hlm 241

manusia yang di dalamnya termasuk untuk meratifikasi instrumen internasional mengenai hak asasi manusia. Pada tanggal 23 September 1999 telah dicapai konsensus untuk mengesahkan undang-undang mengenai hak asasi mansuia dan lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Hak Asasi Manusia Perspektif Islam

Dalam menguatnya kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia juga memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Pengaruh perkembangan politik global juga memberikan implikasi terhadap hubungan Islam dan Barat. Meskipun demikian aspek tersebut tidak memberikan konsekuensi yang besar bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan hak asasi manusia, tetapi perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat dipandang kecil. Berdasarkan pandangan Supriyanto Abdi, terdapat tiga jenis pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia, yakni: [58]

1) Menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern;
2) Menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami;
3) Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Dalam pandangan pertama, poin tersebut berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme artinya paham yang menegaskan bahwa suatu

[58] Supriyanto Abdi "*Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*", Jurnal Hukum, Edisi No 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm, 74.

gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Relativisme kultural merupakan paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Samuel P. Hunttington serta Pollis dan Schwab berpendapat bahwa secara historis hak asasi manusia lahir di Eropa dan Barat, hak asasi manusia pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep-konsep kulturall.[59]

Dalam poin kedua lebih dikenal dengan gerakan islamisasi hak asasi manusia. Pandangan tersebut lahir atas reaksi gagalnya hak asasi manusia versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim. Dengan perkembangan yang signifikan hal tersebut terlihat pada mukaddimahnya yang berbunyi "*Islam gave humanitiy an ideal code of human rights 1400 years ago. The purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, opperssion, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction that God, and God alone, is the author of Law and teh source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can restrict, abrogate or violate in any manner the rights confered God."* [60]

Di pandangan ketiga lebih menegaskan bahwa universalitas hak asasi manusia sebagai khazanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya.

4. Teori Hak Asasi Manusia

[59] Supriyanto Abdi, *Loc.Cit*

[60] Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitutsi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 48.

a. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Teori kodrati tentang hak itu bermula dari sebuah teori hukum kodrati, hal ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan menggunakan filsafat Stoika hingga zaman modern melalui penelusuran tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas. Hugo de Groot atau lebih dikenal dengan nama Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Thomas Aquinas dengan cara memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

Melalui landasan tersebut, pada perkembangan selanjutnya salah seorang terpelajar pasca masa Renaisans yakni John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan John Locke tersebut melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.[61] John Locke di dalam bukunya "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concening Toleration"* mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.[62]

Melalui kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini deserahkan kepada negara. Tetapi, menurut John Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara tersebut bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori

[61] Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakartam 2007, hlm, 11

[62] *Ibid.*

hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan yang kuat.[63]

b. Teori Positivisme

Teori positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarium*, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Di dalam teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Di dalam bukunya "*The Province of Jurisprudence Deremind*" John Austin menilai bahwa satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat dan ia tidak datang dari alam ataupun moral.[64]

c. Teori Relativisme Budaya

Di dalam teori ini lebih mendalihkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh sebab itu, perlu memahami konteks sebuah kebudayaan di masing-masing negara dan pada dasarnya semua kebudayaan memiliki hak hidup serta martabat yang sama dan harus dihormati. Para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalitas hak asasi manusia, apalagi didominasi oleh budaya tertentu. [65]

5. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya,

[63] *Ibid.*

[64] John Austin, *The Province of Jurisprudence Deremind,* W. Rumble (ed), (Cambridge: Cambridge University, 1995, first publishet, 1832, hlm 14

[65] *Ibid.*, hlm 20.

kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Hak asasi manusia juga bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari negara atau pemerintah. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Kelompok lain, organisasi masyarakat, termasuk juga korporasi, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggungjawab untuk promosi dan perlindungan hak asasi mansuia. [66]

Menurut Rhona K.M, prinsip-prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi tiga yakni:

a. Kesetaraan (*equality*)

Prinsip kesetaraan dimaknai bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan setara. Dimanapun pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda dilakukan secara berbeda.[67] Abdullahi A. An-Na'im menyatakan bahwa prinsip ini dengan istilah "Prinsip Emas" (Golden Rule), yaitu diperlakukan oleh orang lain.[68]

b. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam hak asasi manusia. Sebuah institusi dikatakan diskriminasi apabila pada situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang berbeda, dan/atau situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama.[69]

c. Martabat Manusia (*human dignity*)

[66] Herlambang P. Wiratraman, *Prinsip-prinsip Hak Asasi Mansuia*, Pusat Studi HAM, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017 hlm 13.
[67] Eko Riyadi, Hukum..., *Op.Cit* hlm 27
[68] *Ibid.*,hlm 1-2
[69] *Ibid.*,hlm 28

Pada intinya dalam prinsip ini memiliki tujuan agar setiap orang dapat menjalani kehidupan secara bermartabat dan menekankan bahwa setiap orang harus dihormati, diperlakukan secara baik serta dianggap bernilai.[70]

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga berperan penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni:

a. Prinsip Universal (*Universalitas*)

Prinsip universal memiliki arti bahwa setiap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia, didapatkan manusia karena kodratnya sebagai mansuia. Hal tersebut tertulis dengan jelas dalam pasal 1 DUHAM "*All human beings are born free and equal in dignity and rights*". Istilah "*all human beings*" mengandung arti bahwa setiap orang telah memiliki hak yang sama atau dengan kata lain tidak dapat seorang pun boleh diabaikan hak-haknya dan atau diperlakukan dengan cara yang berbeda. Hal tersebut dapat dicontohkan pada pembedaan warna kulit, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan maupun asal-usul, tingkat keyakinan, kelahiran atau status lainnya.[71]

b. Prinsip Pengakuan (*Indvisibilitiy and Interdependence of different rights*)

Prinsip pengakuan menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan antara pemenuhan hak sipil dan hak politik dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemenuhan antara hak-hak tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan pemenuhan hak-hak tersebut adalah dalam memastikan standar minimal mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya sangatlah paenting dalam upaya menjaminnya hak sipil dan hak politik. Berlaku juga untuk sebaliknya, dalam

[70] *Ibid.*,hlm 29
[71] Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum...,*Op.Cit*, hlm 70

pembangunan hak sipil dan hak politik juga tidak lepas dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.[72]

c. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*indivisibility*) dimaknai dengan "semua hak asasi manusia adalah sama penting dan oleh karenannya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya". Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi (*indivisibility)* dianggap sebagai dua prinsip suci paling penting.[73]

d. Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip saling bergantung artinya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.[74]

e. Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan bahasa yang lain, seluruh kategori hak asasi manusia adalah satu paket, satu kesatuan.[75]

f. Prinsp Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada siruasi berbeda – dengan sedikit perdebatan – diperlakukan secara berbeda.[76]

g. Prinsip Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

[72] *Ibid*., hlm 71
[73] Eko Riyadi, Hukum...,Op.Cit hlm 26
[74] *Ibid* hlm27
[75] *Ibid* hlm *27*
[76] *Ibid* hlm *28*

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity*, dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknasi sebagai sebuah dituasu dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama.[77]

h. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Prinsip martabat manusia bukan hanya tentang membuat hukum yang tidak merusak martabat tersebut, tetapi tentang bagaimana memperlakukan orang dengan cara menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia lainnya. Dengan kata lain semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.[78]

i. Tanggun Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahannya.[79]

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu:[80]

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya;

[77] *Ibid* hlm *29*
[78] *Ibid* hlm *30*
[79] *Ibid* hlm 31
[80] Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Pada dasarnya, setiap manusia telah dianugrahi jiwa, bentul, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh sang pencipta untuk dapat menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hak asasi manusia yang satu telah dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, dalam hal ini kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
4. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
5. Setiap hak asasi manusia mengandung arti bahwa setiap kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat suatu kewajiban dasar;
6. Hak asasi manusia harus selalu dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya yang memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggarannya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

B. Pengurangan (*Derogation*)

1. Pengertian Pengurangan (*Derogation*)

Pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan dimaknai sebgai kewenangan negara (pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi di mana negara mengalami darurat yang mengancam kehidupan bangsa.[81]

[81] Eko Riyadi, Hukum...*Op.Cit* hlm 50

Indonesia telah meratifikasi instrumen *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan internasional hak sipil dan politik). Kovenan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa.

Kewenangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagai berikut:

1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional bagi seluruh negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Pengurangan (*derogation*) juga merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan.[82] Kebijakan ini tidak boleh dilakukan dengan alasan diskriminatif.

Di dalam Prinsip Siracusa (*Siracusa Principle*) terdapat pembahasan mengenai pengurangan (*derogation*) yang mengatur bagaimana bila suatu negara ingin melakukan pengurangan dalam keadaan darurat. Aturan tersebut terdapat pada bagian

[82] Eko Riyadi, Hukum... *Op.Cit* hlm 51

II Prinsip Siracusa dengan judul "Pengurangan Dalam Darurat Publik". Berikut isi dari aturan tersebut:

A. Darurat Publik yang Mengancam Kehidupan Bangsa

1. Negara pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajibannya berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sesuai Pasal 4 (selanjutnya disebut "langkah-langkah pengurangan") hanya bila menghadapi situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat segera yang mengancam kehidupan bangsa. Suatu ancaman bagi kehidupan bangsa adalah salah satu yang:
 a) mempengaruhi seluruh penduduk dan, baik seluruh atau sebagian, wilayah negara, dan;
 b) mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin HAM yang diakui dalam Kovenan.
2. Konflik internal dan kerusuhan yang bukan merupakan ancaman besar dan bersifat segera bagi kehidupan bangsa tidak dapat membenarkan pengurangan hak berdasarkan Pasal 4.
3. Kesulitan ekonomi saja tidak dapat membenarkan tindakan pengurangan hak.

B. Pernyataan, Pemberitahuan, dan Penghentian Darurat Publik

1. Negara pihak yang mengurangi kewajibannya berdasarkan Kovenan harus membuat pernyataan resmi tentang keberadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.

2. Prosedur hukum nasional mengenai pernyataan negara tentang keadaan darurat harus ditetapkan sebelum keadaan darurat.
3. Negara pihak yang mengurangi kewajibannya berdasarkan Kovenan harus segera memberitahukan negara-negara pihak yang lain, melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang ketentuan yang dikurangi dan alasan-alasannya.
4. Pemberitahuan tersebut harus berisi informasi cukup yang mengijinkan negara-negara pihak untuk menggunakan hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan. Secara khusus, pemberitahuan ini harus memuat:
 a) ketentuan-ketentuan Kovenan yang telah dikurangi;
 b) salinan pernyataan darurat, bersama-sama dengan ketentuan konstitusional, undang-undang, atau keputusan yang mengatur keadaan darurat, untuk membantu negara-negara pihak menghargai cakupan pengurangan tersebut;
 c) tanggal efektif pemberlakuan keadaan darurat dan jangka waktu keadaan darurat yang dinyatakan;
 d) penjelasan tentang alasan yang digunakan keputusan pemerintah, untuk tindakan pengurangan hak, termasuk gambaran singkat tentang keadaan faktual yang mengarah pada pernyataan keadaan darurat; dan
 e) gambaran singkat tentang efek yang diantisipasi dari langkah-langkah pengurangan hak-hak yang diakui oleh Kovenan, termasuk salinan keputusan yang mengurangi hak-hak ini diterbitkan sebelum pemberitahuan.

5. Negara pihak mungkin akan meminta informasi penting yang memungkinkan mereka dapat menjalankan peran mereka berdasarkan Kovenan yang diberikan melalui perantaraan Sekretaris Jenderal.
6. Pihak negara yang gagal membuat suatu pemberitahuan segera tentang tindakan pengurangan hak telah melanggar kewajibannya kepada pihak negara-negara pihak yang lain dan dapat dicabut pertahanan lain yang tersedia untuk itu di dalam prosedur berdasarkan Kovenan.
7. Negara pihak yang memanfaatkan hak pengurangan berdasarkan Pasal 4 wajib menghentikan tindakan pengurangan itu dalam waktu singkat, sesuatu yang dibutuhkan untuk mengakhiri darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.
8. Negara pihak wajib, pada tanggal berakhirnya tindakan pengurangan tersebut, menginformasikan negara pihak lain, melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, fakta tentang penghentian ini.
9. Ketika penghentian tindakan pengurangan hak berdasarkan Pasal 4, semua hak dan kebebasan yang dilindungi oleh Kovenan harus dipulihkan secara penuh. Sebuah tinjauan atas akibat lanjutan dari tindakan pengurangan hak harus dilakukan sesegera mungkin. Langkah-langkah harus diambil untuk memperbaiki ketidakadilan dan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita ketidakadilan selama atau sebagai akibat dari tindakan pengurangan hak itu.

C. Benar-benar diperlukan oleh situasi darurat

1. Tingkat keparahan, rentang waktu, dan cakupan geografis dari setiap tindakan pengurangan hak harus benar-benar diperlukan untuk mengatasi ancaman kehidupan bangsa dan proporsional pada sifat dan tingkatannya.

2. Otoritas nasional yang kompeten berkewajiban untuk menilai secara individual perlunya setiap tindakan pengurangan yang diambil atau diusulkan untuk mengatasi bahaya tertentu yang ditimbulkan oleh situasi darurat.
3. Sebuah tindakan tidak benar-benar diperlukan oleh situasi darurat ketika langkah-langkah biasa yang diperbolehkan menurut ketentuan pembatasan spesifik yang diatur Kovenan dinilai cukup untuk mengatasi ancaman terhadap kehidupan bangsa.
4. Prinsip kebutuhan yang ketat harus diterapkan secara obyektif. Setiap tindakan harus diarahkan pada bahaya yang bersifat segera, aktual, jelas, sekarang, atau akan terjadi dan tidak dapat dikenakan hanya hanya karena sebuah kekhawatiran terhadap potensi bahaya.
5. Konstitusi nasional dan hukum yang mengatur keadaan darurat harus menyediakan tinjauan independen yang cepat dan dilakukan secara berkala oleh pengaturan tentang perlunya tindakan pengurangan hak.
6. Pemulihan efektif harus tersedia bagi orang-orang yang mengklaim bahwa langkah-langkah pengurangan HAM yang mempengaruhi mereka dianggap tidak benar-benar diperlukan dalam situasi darurat.
7. Dalam menentukan apakah langkah-langkah pengurangan HAM sangat diperlukan oleh situasi darurat, penilaian otoritas nasional tidak dapat diterima secara meyakinkan.

D. *Non-Derogable Rights* (Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun)

1. Tak boleh satu negara pihak pun, bahkan ketika darurat yang mengancam kehidupan bangsa, mengurangi jaminan Kovenan atas hak untuk hidup; bebas dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan,

dan dari eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan; bebas dari perbudakan atau kerja paksa; hak untuk tidak dipenjara karena hutang kontrak; hak untuk tidak dihukum atau dijatuhi hukuman yang lebih berat berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku surut; hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak-hak ini tidak dikurangi dalam kondisi apapun bahkan untuk tujuan melindungi kehidupan bangsa.

2. Negara-negara pihak Kovenan ini, sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk menjamin penikmatan hak-hak untuk semua orang dalam yurisdiksi mereka (Pasal 2) dan untuk mengambil langkah-langkah yang mengamankan pemulihan efektif atas pelanggaran (Pasal 2), harus mengambil tindakan pencegahan khusus ketika darurat publik untuk memastikan bahwa, baik kelompok resmi ataupun semiresmi, tidak terlibat dalam praktek pembunuhan sewenang-wenang dan di luar hukum atau penghilangan paksa, bahwa orang-orang dalam tahanan dilindungi dari tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk hukuman dan kekejaman lain yang tidak manusiawi atau merendahkan, dan bahwa tidak ada orang yang dinyatakan bersalah atau dihukum berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku surut.
3. Pengadilan biasa harus mempertahankan yurisdiksi mereka, bahkan ketika darurat publik, untuk mengadili setiap keluhan tentang pelanggaran hak-hak nonderogable (hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun).

E. Beberapa prinsip umum mengenai pengantar dan penerapan darurat publik dan akibat tindakan pengurangan hak

1. Pengurangan hak-hak yang diakui berdasarkan hukum internasional untuk menanggapi ancaman bagi kehidupan bangsa tidak diterapkan dalam kekosongan hukum. Hal ini disahkan oleh hukum dan karena itu tunduk pada beberapa prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum.
2. Suatu pernyataan darurat publik harus dilakukan dengan itikad baik berdasarkan penilaian obyektif atas situasi untuk menentukan sampai sejauh mana, jika ada, hal itu menimbulkan ancaman bagi kehidupan bangsa. Suatu pernyataan darurat publik, dan akibat pengurangan dari kewajiban Kovenan, yang tidak dibuat dengan itikad baik merupakan pelanggaran hukum internasional.
3. Ketentuan-ketentuan Kovenan yang memungkinkan pengurangan tertentu dalam keadaan darurat publik harus ditafsirkan secara terbatas.
4. Dalam keadaan darurat publik, supremasi hukum masih berlaku. Pengurangan adalah suatu hak istimewa yang resmi dan terbatas untuk menanggapi ancaman bagi kehidupan bangsa. Negara yang melakukan pengurangan HAM harus menjustifikasi tindakan pengurangan itu berdasarkan hukum.
5. Kovenan membawahi semua prosedur untuk tujuan dasar HAM. Pasal 5 (1) Kovenan menempatkan batasan tertentu bagi tindakan yang diambil berdasarkan Kovenan:

> Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

Pasal 29 (2) DUHAM menetapkan tujuan akhir dari hukum:

> Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Ketentuan-ketentuan ini berlaku dengan kekuatan penuh untuk klaim bahwa suatu situasi merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan bangsa dan, karenanya, memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan pengurangan.

6. Suatu pernyataan terpercaya tentang darurat publik mengijinkan pengurangan dari kewajiban khusus yang ditentukan dalam Kovenan, tetapi hal itu tidak memberi kewenangan bagi negara untuk lari dari kewajiban- kewajiban internasional. Pasal 4 (1) dan 5 (2) secara tegas melarang pengurangan-pengurangan yang tidak konsisten dengan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Dalam hal ini, catatan khusus dari kewajiban internasional yang berlaku dalam keadaan darurat publik berdasarkan Konvensi Jenewa dan Konvensi ILO harus diperhatikan.
7. Dalam suatu situasi konflik bersenjata non-internasional, negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 untuk perlindungan korban perang dapat menangguhkan hak untuk diadili oleh pengadilan yang menawarkan jaminan penting dari kemerdekaan dan ketidakberpihakan (Pasal 3 Konvensi 1949). Berdasarkan Protokol tambahan 1.977, hak-hak berikut dengan penghormatan atas penuntutan pidana harus dihormati dalam setiap keadaan oleh negara pihak pada Protokol:
 a) kewajiban untuk memberikan pemberitahuan perubahan tanpa penundaan dan untuk memberikan hak-hak dan sarana pertahanan yang diperlukan;
 b) keyakinan hanya atas dasar tanggung jawab pidana individual;

c) hak untuk tidak dihukum, atau mendapat hukuman lebih berat, berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku surut;
d) praduga tak bersalah;
e) persidangan di hadapan terdakwa;
f) tidak ada kewajiban pada terdakwa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau untuk mengaku bersalah;
g) kewajiban untuk memberi nasihat kepada terpidana di pengadilan dan pemulihan lainnya.

8. Konvensi hak berbasis ILO mengandung sejumlah hak yang berhubungan dengan hal-hal, seperti kerja paksa, kebebasan berserikat, kesetaraan dalam pekerjaan dan serikat pekerja dan hak-hak pekerja yang tidak tunduk pada pengurangan dalam keadaan darurat; pengurangan lain yang diijinkan, tetapi hanya sejauh benar-benar diperlukan untuk memenuhi situasi darurat.
9. Tak ada negara, termasuk bagi negara yang bukan negara pihak pada Kovenan, dapat menangguhkan atau melanggar, bahkan ketika darurat publik:
 a) hak untuk hidup;
 b) bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan dan dari eksperimen medis atau ilmiah;
 c) hak untuk bebas dari perbudakan atau kerja paksa; dan,
 d) hak untuk tidak menjadi sasaran hukuman pidana yang bersifat retroaktif sebagaimana diatur dalam Kovenan.

Hukum kebiasaan internasional melarang dalam segala situasi pengingkaran hak-hak mendasar tersebut.

10. Meskipun perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (Pasal 9) dan hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka dalam penentuan tuntutan pidana (Pasal 14) dapat dikenakan pembatasan yang sah jika benar-benar diperlukan oleh keadaan darurat, pengingkaran hak-hak tertentu yang mendasar untuk martabat manusia tidak pernah dapat dinilai sebagai alasan benar-benar diperlukan dalam setiap kondisi darurat yang dikonsepsikan. Menghormati hak-hak dasar ini sangat penting untuk memastikan penikmatan hak-hak *non-derogable* dan untuk memberikan pemulihan efektif atas pelanggaran mereka. Secara khusus:
 a) semua penangkapan dan penahanan dan tempat penahanan harus dicatat, jika mungkin terpusat, dan tersedia untuk publik tanpa penundaan;
 b) tidak ada orang yang harus ditahan untuk waktu yang tidak terbatas, apakah ditahan menunggu penyelidikan yudisial atau pengadilan atau ditahan tanpa tuntutan;
 c) tidak ada orang yang harus diisolasi tanpa komunikasi dengan keluarga, teman, atau pengacaranya selama lebih dari beberapa hari, misalnya tiga sampai tujuh hari;
 d) ketika seseorang ditahan tanpa dakwaan, kebutuhan untuk meneruskan penahanan harus dipertimbangkan secara berkala oleh sebuah peninjauan pengadilan yang independen;
 e) setiap orang yang dituntut karena suatu kejahatan berhak atas peradilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak, yang ditetapkan oleh hukum;
 f) warga sipil secara normal harus diadili oleh pengadilan biasa; di mana ditemukan alasan keperluan mendesak untuk menyelenggarakan pengadilan

militer atau pengadilan khusus untuk mengadili warga sipil, kompetensi, independensi dan imparsialitas mereka harus dipastikan dan kebutuhan untuk mereka peninjauan secara berkala oleh otoritas yang kompeten;

g) setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak atas praduga tak bersalah dan setidaknya hak-hak berikut untuk memastikan pengadilan yang adil:
 - Hak untuk diberitahu tentang tuduhan secara segera, rinci, dan dalam bahasa yang dia mengerti;
 - Hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk hak untuk berkomunikasi secara rahasia dengan pengacaranya;
 - Hak untuk didampingi pengacara pilihannya, dengan bantuan hukum gratis jika ia tidak dapat membayar untuk itu;
 - Hak untuk hadir di persidangan;
 - Hak untuk tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau untuk membuat pengakuan;
 - Hak untuk mendapatkan kehadiran dan pemeriksaan saksi yang meringankan;
 - Hak untuk diadili di area publik yang aman dimana pengadilan dinyatakan dalam situasi pengamanan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan;
 - Hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi;

h) sebuah catatan yang memadai tentang proses harus dijaga dalam semua kasus; dan

i) tidak ada orang yang diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana dimana ia telah dihukum atau dibebaskan.

Pada prinsipnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun, terdapat beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam alasan pengurangan (*derogation*). Inilah yang dimaksud sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).[83]

2. Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (*non derogable rights*)

Pada tanggal 30 September 2005, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR*). Oleh karena Indonesia telah melakukan ratifikasi atas kovenan tersebut dan telah diundangkan menjadi UU No. 12 Tahun 2005, maka menimbulkan konsekuensi bahwa Negara Indonesia harus melaksanakan hak-hak manusia tersebut sebab telah mengikatkan diri secara hukum.

Muhardi Hasan dan Estika Sari menjelaskan bahwa dalam ICCPR, hak sipil dan politik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hak-hak absolut (*non derogable rights*) atau hak yang tidak boleh dikurangi, harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun. Kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya (*derogable rights*).[84]

Pemaknaan *non derogable rights* berarti hak asasi manusia bersifat absolut dan dalam pemenuhannya tidak boleh dikurangi walaupun dalam keadaan darurat

[83] Eko Riyadi, *Loc.Cit*

[84] Muhardi Hasan dan Estika Sari, "*Hak Sipil dan Politik*", *Jurnal Demokrasi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2005, hlm. 94.

sekalipun.[85] Di dalam pemaknaan yang lain *non derogable rights* sendiri berarrti hak asasi manusia yang bersifat absolut dan tidak daat dikurangi dalam keadaan apapun.[86] Terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:[87]

a. Hak untuk hidup;

b. Hak bebas dari penyiksaan;

c. Hak bebas dari perbudakan;

d. Hak untuk tidak diperhamba;

e. Hak untuk tidak dipenjara semata ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;

f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;

g. Hak sebagai subjek hukum; dan

h. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan agama.

C. Pembatasan *(Limitation)*

1. Pengertian Pembatasan (*Limitation*)

Setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara (*pemerintah*). Namun dalam perkembangannya, tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak-hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan terdapat hak-hak uang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Dalam hal ini pembatasan (*limitation*) hak asasi

[85] Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, eLSAM, Jakarta 2001, hlm. XII.
[86] Lihat Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
[87] Lihat Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.[88]

Di Indonesia sendiri UUD NRI 1945 telah mengatur dan menjamin hak asasi manusia dalam satu bab khusus, yakni bab XA. Dalam bab tersebut tidak hanya mengatur cakupan di bidang ekonomi, sosial dan budaya tetapi juga dianggap telah mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam bidang sipil dan politik. Pasal 28J ayat (2) menetapkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Selain di dalam pasal 28J UUD NRI 1945, pada Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan segala hak, serta kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa, sehingga dapat dilakukan dalam keadaan genting dan memaksa.

Ketentuan terkait pembatasan (*limitation*) tersebar di beberapa peraturan baik itu internasional maupun nasional, antara lain:

1) Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2) Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

[88] Eko Riyadi, *Loc.Cit*

3) Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
4) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6) Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain aturan yang di atas, sebenarnya dalam Prinsip Siracusa telah dijelaskan mengenai alasan adanya pembatasan (*limitation*) hak assi manusia yaitu:

a. Ditetapkan oleh Hukum

 Maksud dari "ditetapkan oleh hukum" dijelaskan dalam Prinsip Siracusa bagian B angka 15 sampai dengan 18 Prinsip Siracusa yang artinya adalah tidak ada batasan pada pelaksanaan hak asasi manusia yang akan dibuat kecuali ditentukan oleh hukum nasional. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia tidak boleh sewenang-wenang artinya aturan tersebut harus jelas dan dapat diakses untuk semua orang. Dalam hal pengamanan yang memadai dan pemulihan yang efektif juga harus disediakan oleh aturan atau undang-undang guna memberikan pemulihan bagi mereka yang terdampak dari aturan pembatasan (*limitation*) tersebut.

b. Alasan yang Sah

 Alasan yang sah dalam hal ini merujuk pada sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut terdiri dari:[89]

[89] *Ibid*, hlm 61

a) Ketertiban Umum

Ketertiban umum ini dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin bekerjanya masyarakat dan bekerjanya seperangkat aturan masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan teratur.

b) Kesehatan Masyarakat

Negara diberi kewenangan untuk membatasi hak asasi manusia dengan alasan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Pergerakan seseorang dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga tidak meluasnya virus, penyebaran penyakit menular dan perawatan bagi mereka yang sakit.

c) Moral Publik

Aturan mengenai moral publik memang selalu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Moral sering kali dimaknai dalam kerangka lokalitas tertentu, baik berdasar teritori maupun berdasarkan kerangka agama, politik, dan pandangan sosial. Jika negara ingin melakukan pembatasan dalam hal moral publik perlu dijelaskan secara ketat makna dan dengan persetujuan parlemen sebagai representasi rakyat.

d) Keamanan Nasional

Keselamatan publik adalah perlindungan terhadap bahaya yang mengancam keselamatan orang, hiduo atau integritas fisik, atau kerusakan serius atau harta benda mereka.

e) “Hak dan kebebasan orang lain” atau hak atau reputasi orang lain”.

Makna hak dan kebebasan orang lain terdiri atas dua hal yaitu (1) dapat bahwa reputasi atau nama baik dan kebebasan seseorang dapat digunakan sebagai alasan pembatasan hak asasi manusia. Jika ada konflik antara hak yang dapat dibatasi dan hak yang tidak dapat dibatasi, maka kecenderungan perlindungan harus diberikan kepada kategori hak yang tidak dapat dibatasi. Hal ini karena hak tersebut terkait dengan spirit dasar martabat manusia, (2) alasan reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi pejabat negara dari opini kritisisme yang muncul dari masyarakat.

c. Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis

Pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang dapat merusak ruang demokrasi. Beban untuk melakukan pembatasan ada pada negara. Maka, pihak yang harus membuktikan dan menjelaskan bahwa pembatasan yang dilakukan adalah penting dan sah ialah negara, negara juga harus mampu menjelaskan mengenai alasan-alasan yang sah dalam rangka melakukan pembatasan.[90]

Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Dalam konteks negara Indonesia sendiri pembatasan juga pernah dilakukan seperti melakukan pembatasan akses jaringan internet. Dalih yang digunakan pada saat pembatasan dilakukan biasanya ialah keadaan darurat. Dalam konteks keadaan darurat dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah suatu krisis yang luar biasa atau keadaan darurat yang mempengaruhi keseluruhan penduduk dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang

[90] *Ibid* hlm 63

terorganisir. [91] Di dalam *General Comment No 29 on Articel 4 of ICCPR*, ada dua kondisi mendasar yang harus dipenihi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yakni terdapat situasi dimana harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat.

D. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Negara Hukum dan Hubungan Erat terhadap Hak Asasai Manusia

Konsep tentang negara hukum telah lahir jauh sebelum terjadinya Revolusi Inggris tahun 1688, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan kembali populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum tersebut merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa di masa lampau. Cita-cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan pemikrian tersebut dipertegas oleh Ariestoteles.

Dalam beberapa karya Plato, ia cukup memberikan perhatian dan arti yang lebih menarik dari pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. Dan gagasan tersebut dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles. Bagi Aristoteles, negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan hukum dimana salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu. Makna dari perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah negara tidak

[91] Osgar S. Matompi, "*Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*", terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/113633.ID.pembatasan-terhadap-hak-asasi--manusia-da-pdf. Hlm 59, diakses 1 September 2020

dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis *non-derogable right.*

Negara Hukum merupakan istilah yang mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata yakni negara dan hukum. Negara hukum sendiri memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara tentu sangat membutuhkan hukum dan sebaliknya hukum dapat dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas bernama negara.

Kewajiban negara (pemerintah) dalam hak asasi manusia ada tiga yakni untuk menghormati, untuk melindungi dan untuk memenuhi. Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi yang dilakukan oleh negara yang mensyaratkan bahwa intervensi negara tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan.

Di dalam kewajiban untuk melindungi, hal ini mengacu pada kewajiban negara untuk membentuk hukum yang berisi mekanisme yang menghindari pelanggaran hak asasi oleh perangkat negara itu sendiri maupun aktor non-negara. Kewajiban untuk memenuhi acuanya pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan dengan sebesar maupun sebaik mungkin.[92]

Suatu negara hukum juga memiliki prinsip yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia seperti prinsip supremasi hukum, prinsip persamaan kedudukan di mata hukum dan benar tepatnya proses pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dewasa ini,

[92] Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Martinus Nijhoff Publisher, London 2003, hlm 50-51

isu-isu tentang hak asasi manusia semakin ramai dan seksi dibicarakan oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, politisi, aktivis hak asasi manusia maupun militer.

Konsep hak asasi manusia sendiri merupakan konsepsi tertib dunia, maksudnya adalah hak asasi manusia sendiri pada pelaksanannya menjadi persoalan hukum dan harus diatur sesuai ketentuan hukum. Oleh sebab itu, landasan hukum yang memuat dan mengatur hak asasi manusia harus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat. Hak asasi manusia dengan negara hukum merupakan satu kesatuan. Hal itu karena tujuan pembentukan negara hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, keberadaan hak asasi manusia akan memperlihatkan bagaimana terealisasi dari tatanan hukum itu sendiri.

Penegakan hak asasi manusia merupakan isu yang sama-sama dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 memuat salah satu materi mengenai jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia warga negara, karena pada dasarnya negara cenderung mudah untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, khususnya terkait dengan hak politik warga negara Indonesia salah satunya hak kebebasan berpikir dan berbicara.

Pengaturan tentang hak sipil dan politik dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam 17 pasal, yaitu:

1. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) hak untuk hidup;
2. Pasal 28D ayat (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum;

3. Pasal 28D ayat (3) hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
4. Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28E ayat (1) hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah;
5. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) hak kebebasan beragama;
6. Paal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya;
7. Pasal 28E ayat (3) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
8. Pasal 28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolal dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
9. Pasal 28G ayat (1) hak atas rasa aman;
10. Pasal 28G ayat(2) dan 28I ayat (1) Hak Bebas dari penyiksaan;
11. Pasal 28G ayat (2) hak memperoleh suaka politik;
12. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
13. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
14. Pasal 28I ayat (2) hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

2. Hubungan Hukum dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum yang berimplikasi pada adanya suatu pengakuan konstitusional mengani jaminan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan elemen esensial dari negara Indonesia Modern. Manfred Nowak memiliki pendapat mengenai kaitan yang begitu erat antara negara hukum dan hak asasi manusia, yakni "*as with human rights and democcracy, the essential elements for the rule of law are reflected in today's human rights series*".[93]

Hukum hak asasi manusia adalah seperangkat hukum yang telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan dalam berbagai instrumen hukum internasional, dalam rangka untuk dapat mewujudkan hak-hak dasar setiap manusia seutuhnya tanpa adanya diskriminasi.[94] Menurut Prof. Mansyur A. Effendy, hukum dan hak asasi manusia seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Suatu bangunan hukum yang dibangun tanpa hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka hukum tersebut dapat dijadikan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Begitu juga sebaliknya, apabila hak asasi manusia dibangun tanpa suatu komitmen hukum yang jelas, maka hak asasi manusia dianggap hanya seperti bangunan yang mudah rapuh dan sangat mudah untuk disimpangi. Artinya, hukum sangat berfungsi sebagai instrumen yuridis, sarana dan atau *tool* dalam penghormatan terhada setiap prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. [95]

[93] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*,Rajawali Pers2008,Jakarta, hlm.59

[94] A.Masyur Effendi dan Taufani S.Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum Politik,Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia,Bogor,2014,hlm.10

[95] Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2013 hlm 19

Pada prinsipnya, hukum dan hak asasi manusia merupakan satu kesatuan. Negara hukum dengan penegakan hak asasi manusia merupakan suatu mata uang dengan sisi yang berbeda. Bahwa membicarakan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dilepas dan tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki keserasian dan keterkaitan satu sama lain yang saling berhubungan. [96]

[96] *Ibid*, hlm 33

BAB III
PEMBAHASAN

A. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Kacamata Hak Asasi Manusia

Di dalam diskursus hak asasi manusia dalam Islam, pembatasan jaringan internet merupakan persoalan muamalah sebab membahas tentang hubungan kepentingan antar sesama manusia. Secara Terminologi muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Muamalah sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni privat dan publik. Pembatasan jaringan internet berkaitan dengan bentuk muamalah publik karena ia membicarakan kepentingan masyarakat luas.

Pembatasan jaringan internet dalam aturan hukum nasional Indonesia berlaku atau diterapkan bergantung dengan pemimpinnya. Di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan harus ditaati jika mereka berbuat benar namun jika tidak kita semua harus kembali kepada Allah dan sunnah Rasul-nya:

> "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Selain itu, dalam pembatasan jaringan internet juga mempertimbangkan mashlahah (kemaslahatan) yang secara harfiah berarrti “kepentingan” atau “kesejahteraan”. Secara lebih sempit memiliki arti “kepentingan publik” dan kerap diberi syarat dengan “mashlah mursalah” (kepentingan yang dilepaskan) saat kepentingan itu tidak terikat pada otoritas tekstual spesifik tapi idasarkan pada pertimbangan kebaikan bersama.

Pembatasan jaringan juga erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat, aturan hukum Islam bahwa mengemukakan pendapat sebagai hak bawaan sejak lahir setiap manusia hal ini ditegaskan oleh Al-Qur'an 55 (ar-Rahman) ayat 1-4 yang menyatakan: "(Tuhan) Yang Maha Penyayang; (Dia) telah mengajarkan Al-Qur'an; (Dia) telah menciptakan manusia; (dan) Mengajarkannya pandai berbicara (berekspresi)". Tidak hanya itu, pembatasan jaringan Internet berhubungan pula dengan mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi melalui berbagai media, pasal 22 C Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menetapkan bahwa: Informasi merupakan kebutuhan vital masyarakat. Ia tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan.

1. Bentuk-Bentuk Pembatasan Jaringan Internet

Organisasi non-profit Access Now mengeluarkan laporan yang terbit pada tanggal 8 Juli 2019 mengenai peristiwa pembatasan jaringan internet yang terjadi d berbagai negara. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 196 kali pembatasan jaringan internet di 25 negara.

Setiap kasus yang terjadi memiliki berbagai karakteristik dan bentuk yang berbeda, karena masing-masing pembatasan jaringan internet memiliki berbagai bentuk yang tidak sama, seperti:[97]

a. Pemutusan atau Pemadaman Internet (*Internet Shutdowns/Blackouts*)

Acces Now mendefinisikan *Internet Shutdown* sebagai gangguan yang disengaja pada internet atau komunikasi elektronik sehingga menjadikannya tidak dapat diakses atau secara efektif tidak dapat digunakan, untuk populasi tertentu

[97] https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/, akses 30 Oktober 2020

atau di dalam suatu lokasi, seringkali untuk melakukan kontrol atas aliran informasi.

Selama pemadaman internet, sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali ketersambungan jaringan. Semua sistem komunikasi yang menggunakan Internet, seperti platform media sosial, aplikasi pesan instan berbasis Internet, dan situs website pada umumnya tidak bisa diakses sama sekali.

b. Pencekikan Internet (*Internet Throrrling*)

Selain mematikan semua akses Internet, pemerintah juga mampu memperlambat jaringan melalui strategi yang disebut dengan pencekikan (*thorrling*). Disebabkan oleh gangguan koneksi bisa terjadi juga aibat buruknya infrastruktur atau masalah teknis, pencekikan lebih sulit diidentifikasi seperti halnya pemadaman.

Meski demikan, terdapat negara yang tidak dapat menyembunyikan pencekikan internet yang mereka lakukan, seperti pada bulan Agustrus 2017 Republik Demokratik Kongo melakukan pencekikan internet ketika terjadi protes melawan Presiden Joseph Kabila yang menolak turun.

Pencekikan jaringan internet dapat digunakan untuk menarget aplikasi, alamat IP, hingga situs websit tertentu. Dalam beberapa kasus perlambatan tertentu, beberapa orang bisa menggunakan jaringan virtual pribadi (*Virtual Private Network*/VPN)

c. Pemblokiran Internet

Berbeda dengan pemadaman maupun pencekikan internet yang berdampak terhadap seluruh ketersambungan, pemblokiran internet menyasar materi atau platform tertentu. Memblokir seluruh media sosial atau aplikasi pesan ringkas bisa

berdampak seperti halnya pemadaman jaringan: kemampuan untuk berkomunikasi sangat terbatas dan akses informasi dilarang.

Negara Uganda memberikan contoh menarik kompleksnya kebiasaan pemblokiran inernet. Ketika penerapan pajak baru bagi media sosial berlaku pada 1 Juli 2018, lebih dari 50 platform media diblokir, namun hanya untuk pengguna yang belum membayar pajak. Untuk menegakkan pemblokiran terkait dengan pajak, pemerintah juga memblokir banyak VPN.

Pada poin di atas cukup jelas bagaimana perbedaan bentuk-bentuk pembatasan internet. Dalam penelitian ini pembatasan yang akan dibahas lebih umum yakni mencakup semua bentuk-bentuk pembatasan jaringan internet yang ada, baik itu pemutusan/pemadaman internet, pencekikan internet, hingga pemblokiran internet.

2. Pembatasan Internet yang Tejadi Di Indonesia

Pembatasan jaringan internet merupakan bukan fenomena baru, seperti pada penjelasan di bab pertama. Beberapa negara seperti Pakistan, Nigeria, Ethiopia hingga China pernah melakukan tindakan pembatasan jaringan internet. Berbagai macam dalih yang digunakan oleh negara-negara tersebut untuk melakukan pembatasan jaringan internet, seperti stabilitas politik hingga kepentingan ekonomi.

Indonesia salah satu negara yang pernah melakukan pembatasan jaringan internet, bahkan dilakukan kurun waktu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.[98] Pertama, pada bulan Mei 2019 dan kedua pada bulan Agustus 2019. Di bulan Mei 2019 keputusan pembatasan jaringan internet dikeluarkan akibat unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Jakarta. Unjuk rasa

[98] Sebelumnya pembatasan jaringan internet yang terjadi di Indonesia terjadi dalam keadaan bahaya (darurat sipil di maluku dan darurat militer di Nanggroe Aceh Darussalam)

tersebut dilakukan atas dasar ketidakpuasan hasil Pemilihan Umum Presiden yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenangnya.

Pada saat unjuk rasa dilakukan pemerintah melakukan pembatasan jaringan internet, hal tersebut dalam rangka menangkal penyebaran hoaks dan informasi provokatif di masyarakat.[99] Pembatasan jaringan internet tersebut dilakukan khusus pada photo dan video yang dapat diunggah melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram. Dasar hukum yang digunakan pemerintah pada saat itu adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 40 ayat 2a dan ayat 2b yang berbunyi:

> (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki mmuatan yang melanggar hukum.

Rudiantara yang pada saat itu menjabat sebagai Menkominfo mengatakan bahwa pembatasan internet dalam media sosial ini efektif untuk menangkal hoax yang beredar, sebab video paling cepat menyetuh emosi seseorang.[100]

Berdasarkan tindakan yang dilakukan pemerintah *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menilai langkah pemerintah membatasi akases internet merupakan bentuk *internet throttling*, atau pencekikan akses internet, yang berpotensi menjadi preseden buruk dalam menjamin hak kebebasan berekspresi di Indonesia.[101]

[99] https://news.detik.com/kolom/d-4561974/pembatasan-akses-media-sosial, akses 30 Oktober 2020

[100] https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523195352-185-397926/kominfo-yakin-batasi-medsos-efektif-tangkal-hoaks, akses 30 Oktober 2020

[101] https://tirto.id/tanggapan-safenet-soal-pembatasan-internet-di-indonesia-dY6C, akses 30 Oktober 2020

Terhitung 3 (tiga) hari barulah pencabutan pembatasan jaringan internet dicabut oleh Menkominfo pada hari Sabtu, 25 Mei 209.

Setelah itu, di tanggal 19 Agustus 2019 pemerintah juga melakukan pembatasan jaringan internet di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 04 September 2019 pemerintah melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten). Tindakan tersebut dilakukan akibat dari peristiwa rasisme yang ditujukan terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat, sehingga melahirkan gelombang unjuk rasa yang besar di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika pada hari Rabu 21 Agustus 2019 mengeluarkan siaran pers No 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Internet di Papua dan Papua Barat yang isinya menyebutkan:

> "Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal".[102]

Jika dianalisis berdasarkan siaran pers tersebut alasan atau pertimbangan dilakukan pemutusan jaringan internet sebagai berikut:

1. Luasnya penyebaran hoaks yang memicu suatu unjuk rasa;
2. Untuk mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya; dan

[102] "https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers" akses 30 Oktober 2020

3. Tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, rasis ujaran kebencian, provokasi, dan hasutan.

Tindakan pembatasan hingga pemutusan jaringan internet yang dilakukan oleh pemerintah mendapat kritikan dari berbagai elemen hingga dilayangkan gugatan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang tergabung dalam Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 21 November 2019. Mengenai hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

3. Prinsip Pembatasan Jaringan Internet Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia

Brauch de Spinoza mengatakan bahwa "*tujuan negara bukanlah untuk menguasai manusia agar tetap hidup dalam ketakutan, melainkan membebaskan individu dari ketakutan itu, supaya ia sedapat mungkin hidup dalam rasa aman, menikmati hak alamiahnya tanpa merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang lain*". Bagi Spinoza itulah esensi sebuah negara jika tujuan itu tak tercapai maka esensi negara patut dipertanyakan.

"Negara Indonesia merupakan negara hukum" kalimat yang sudah tidak asing lagi didengar, hal tersebut juga termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum salah satu unsur penting yang harus dimiliki ialah jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Adanya perlindungan hak asasi manusia artinya negara tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM yang tergolong dalam jenis hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya bahwa negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia. Terdapat 2 (dua) hal mengapa pembatasan

dapat dilakukan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. *Pertama*, gagasan pembatasan hak asasi manusia didasarkan pada adanya pengakuan bahwa sebagian besar hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, melainkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan hal tersebut, maka terdapat kemungkinan pembatasan hak asasi manusia dapat bersifat permanen.[103]

Kedua, untuk mengatasi konflik antara hak. Sebagai contoh kebebasan berekspresi. Satu hak dapat dibatasi untuk memberikan ruang sehingga hak lain dapat dilaksanakan. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk melindungi hak dan kebebasan yang lain.[104]

Hak asasi manusia yang masuk dalam kategori tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya inilah hak asasi manusia yang utama dan tidak boleh hilang dalam diri setiap manusia dan hak tersebut selalu dipertahankan dari diri manusia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia dan dalam kondisi apapun sebagai kodrat lahiriah setiap manusia.

Pembatasan jaringan internet dapat dikategorikan sebagai *derogable rights,* hal ini berkaitan dengan perkembangan di tahun 2011 dimana PBB melalui Dewan HAM serta melalui pelapor khususnya memperhatikan perkembangan *digital technology* sebagai bagian dari kehidupan pranata manusia modern. Internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan kehidupan manusia saat ini. Di dalam perkembanggan juga PBB menegaskan *internet rights is human rights* atau *digital rights* yang

[103] Dominic McGodrick, "The Interface Between Public Emergency Powers And International Law", *International Journal of Constitucional Law*, Vol 2, No2, April 2004, hal 383

[104] Sefriani, "Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan Dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik, *Jurnal Konstitusi*, Vol 1, No1, November 2012, hal 7

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan, hal ini diatur dalam resolusi Dewan HAM PBB.[105]

Akses internet yang dinyatakan oleh PBB sebagai hak asasi manusia (*internet rights*) berangkat dari pembentukan Pelapor Khusus (*the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right ti freedom of opinion and expression*) oleh Dewan HAM. Pelapor khusus ini memiliki sebuah mandat untuk mengembangkan doktrin hak asasi manusia sebagai bentuk nasehat hukum kepada Dewan HAM PBB, serta membuat laporan khusus untuk itu.

Dalam laporannya, Pelapor Khusus telah menyampaikan bahwa terdapat sebuah tren dan tantangan utama terhadap hak semua individu untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dari segala jenis melalui Internet. Pelapor khsuus menggarisbawahi sifat unik dan transformatif dari internet tidak hanya memungkinkan individu untuk menggunakan hak mereka untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi juga berbagai hak asasi manusia lainnya, dan untuk mempromosikan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.[106]

Tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia (termasuk pembatasan jaringan internet) harus ditentukan batas-batasnya yang jelas beserta rasio yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi parameter dilakukannya pembatasan adalah ancaman atau keadaan darurat terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 KIHSP, yang berbunyi:

> "Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan

[105] Lihat Human Rights Council, Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, politic, economic, social, and cultur rights, including the right to development, A//HRC/32/L.20, 27 June 2016)

[106] https://www.ohchr.org/english/boodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27

dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial."

Pembatasan jaringan internet yang dilakukan juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, seperti:

a. Bersifat sementara waktu;
b. Dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis:
c. Dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Syarat-syarat pembatasan hak-hak asasi manusia yang diatur di atas dapat dilihat lebih detail di dalam Prinsip-Prinsip Siracusa (*Siracusa Principles*). Di dalam prinsip ini pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri, artinya semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Prinsip tersebut juga menegaskan bahwa pembatasan hak tidak dapat diberlakukan secara sewenang-wenang. Dalam hal ini pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Diatur berdasarkan hukum;
b. Diperlukan dalam masyarakat demokratis;
c. Untuk melindungi ketertiban umum;
d. Untuk melindungi kesehatan publik;
e. Untuk melindungi moral publik;
f. Untuk melindungi keamanan nasional;
g. Untuk melindungi keselamatan publik;
h. Melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausal-klausal yang relevan.[107] Namun, yang harus ditekankan bahwa syarat-syarat pembatasan hak asasi manusia di atas ditujukan pada hak asasi manusia yang tergolong dapat dibatasi *derogable rights.*[108]

Negara (pemerintah) Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan jaringan internet, hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

> (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang menganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (2a)Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
>
> (2b)Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Dalam menafsirkan ayat di atas menggunakan metode penafsiran sistematis (*systematiche interpretatie*) hukum karena secara eksplisit berkaitan antara ayat (2), (2a), dan (2b). Melalui metode tersebut kita bisa menilai bahwa pemerintah memang memiliki wewenang untuk melakukan pembatasan bahkan pemutusan jaringan internet, namun pembatasan tersebut dilakukan sebatas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

[107] Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, 2003 hal 63

[108] Osgar S. Matompo*, op.cit*, hal 7

Elektronik yang memilik muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet.

Misalnya dalam hal penyebarluasan konten berisi pornografi, berdasarkan Pasal 18 a UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana terdapat penyebarluasan konten berisi pornografi maka yang dapat dilakukan Pemerintah ialah pemutusan jaringan termasuk pemblokiran hanya terhadap konten internet yang memuat barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. Bukan justru melakukan pembatasan terhadap seluruh akses internet yang menyebabkan tidak hanya konten negatif yang tidak dapat diakses melainkan konten-konten yang positif juga tidak dapat diakses.

Logika pembatasan jaringan internet di dalam UU No 19. Tahun 2016 sejalan dengan asas dalam hukum Pidana "tiada pidana tanpa kesalahan", yaitu secara pidana hanya terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan internet yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan proses pidana dan hanya terhadap hak atas internet pelaku-lah yang dibatasi, sehingga pelaku menjadi tidak lagi memiliki akses menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Di dalam UU No. 19 Tahun 2016 juga mengindividualisir pembatasan hak atas internet hanya terhadap pihak yang melakukan penggunaan internet secara melanggar hukum dan tidak memungkinkan pemutusan akses jaringan internet yang dapat berdampak pada terbatasinya hak asasi pihak lain yang bukan pelaku.

Di dalam doktrin hukum yang berkaitan dengan kebebasan informasi dan hak asasi manusia Dewan HAM PBB telah menegaskan sejumlah hal penting, yaitu:[109]

[109] *Human Rights Council, Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, A/HRC/32/L.20, 27 June 2016 (Point 8)*

Butir 8: Menyerukan kepada semua negara untuk membatasi masalah keamanan di Internet sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional mereka untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, privasi danhak asasi manusia lainnya secara online, termasuk melalui demokrasi nasional, lembaga transparan, berdasarkan aturan hukum, dengan cara yang menjamin kebebasan dan keamanan di Internet sehingga dapat terus menjadi kekuatan yang hidup yang menghasilkan pembangunan ekonomsi, sosial dan budaya;

Butir 10: Mengecam tindakan tegas untuk secara sengaja mencegah atau menganggu akses atau penyebaran informasi secara online yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan menyerukan kepada semua negara untuk menahan diri dan menghentikan tindakan tersebut;

Butir 12: Menyerukan kepada semua Negara untuk mempertimbangkan merumuskan, melalui proses yang transparan dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan dan mengadopsi kebijakan publik nasional yang terkait internet yang memiliki tujuan akses universal dan penikmatan hak asasi manusia sebagai intinya.

Pelapor Khusus PBB juga mengklasifikasi bahwa satu-satunya jenis pengecualian kebebasan berekspresi melalui jaringan internet yang harus dilarang suatu negara berdasarkan aturan hukum ialah: Pornografi anak, ajakan kepada masyarakat luas untuk melakukan genosida, hasutan untuk menyebarkan kebencian dan hasutan untuk menjadi terorisme.

Lain halnya jika pembatasan jaringan internet dilakukan dalam kondisi keadaan darurat. Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) dan (3) memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses internet dalam keadaan bahaya.

Ketika sebuah negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh Presiden, tidak semua hak asasi manusia dapat dipenuhi pemberlakuannya. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis *derogable rights* yang terdiri dari, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam

gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun lisan)[110] dapat pula dibatasi maupun ditunda pemenuhannya.

Tindakan yang berkaitan dengan pembatasan bahkan pengurangaan dalam keadaan darurat juga telah diatur dalam Prinsip-Prinsip Siracusa seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Keadaan darurat tersebut harus benar-benar mengacam kehidupan bangsa serta menjadi keharusan bagi negara terkait untuk mengatur regulasi hukum dalam setiap tindakan ataupun langkah yang akan dilakukan.

Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa penerapan prinsip keadaan darurat di suatu negara sangat diperlukan asas-asas atau dasar yang melandasi dikeluarkannya status hukum keadaan darurat. Menurut Jimly asas-asas yang berlaku dalam hubungannya dengan pemberlakuan keadaan darurat yaitu: [111]

a. Asas Deklarasi

 Setiap pemberlakuan keadaan darurat harus diumumkan secara resmi dan terbuka kepada publik dengan tujuan agar semua orang mengetahuinya. Adanya tindakan deklatasi yang resmi dan terbuka tersebut bukan saja tindakan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntable, tetapi juga berfngsi sebagai momentum hukum yang menentukan status dari keadaan hukum yang ada sebelumnya menjadi sah secara hukum.

b. Asas legalitas

 Asas ini agar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum dalam suatu negara sesuai dengan hukum internasional.

[110] Lihat *International Covenant Civil and Politic Rights* (ICCPR) pasal 19, 21, dan 22
[111] Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

c. Asas komunikasi

Hal ini bertujuan untuk memberitahukan tindakan pemberlakuan keadaan darurat kepada seriap negara warga negara, negara-negara sahabat serta negara lainnya yang menjadi peserta perjanjian yang relevan. Pemberitahuan ini juga harus disampaikan secara resmi melalui perwakilan-perwakilan negara-negara yang bersangkuan lewat pelapor khusus PBB.

d. Asas kesementaraan

Deklarasi keadaan darurat juga perlu dibatasi waktu dan pemberlakuannya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan dan jaminan-jaminan konstitusional hak asasi manusia.

e. Asas keistimewaan ancaman

Maksud dari asas ini ialah krsis yang teradi merupakan bahaya yang nyata dan sedang terjadi, atau stidaknya bahaya yang secara potensial sungguh-sungguh mengancam komunitas kehidupan bersama

f. Asas poporsionalitas

Asas ini perlu diambil tindakan segera dan tepat karena adanya kegentingan yang memaksa dan secara proporsional (berimbang atau wajar) benar-benar memerlukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi atau mengatasi keadaan darurat tersebut.

g. Asas *intangibilitiy*

Asas ini menyangkut hak asasi manusia yang bersifat khusus dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa-pun (*non-derogable rights*)

h. Asas pengawasan

Asas pengawasan bersifat legal berlakunya keadaan darurat yang harus melalui tindakan –tindakan proklamasi, deklatasi, atau ratifikasi dan tindakan-tindakan yang diambil selama keadaan darurat yang dapat berupa penangguhan, pengurangan, ataupun pembatasan hak-hak asasi manusia tertentu harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip demokrsi dan negara hukum.

Pemberlakuan pembatasan dalam konteks jaringan internet dalam keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat. Hal yang tak kalah penting, dalam pernyataan keadaan darurat penduduk harus tahu materi, wilayah dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan keadaan darurat tersebut hingga dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pengumuman keadaan darurat tersebut harus dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga menjadi legalitas hukum bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian maka secara prinsip pembatasan atas jaringan internet dilakukan melalui aturan hukum yang jelas, rinci dan lengkap. Mekanisme hingga penetapan konten apa yang dibatasi serta pemulihan atas tindakan pembatasan juga harus diperhatikan.

4. Pembatasan Jaringan Internet dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Secara prinsip, pembatasan hak harus berdasarkan instrumen hak asasi manusia khusunya yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 UU NO. 39 Tahun 1999, dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Terdapat sejumlah doktrin yang dikembangkan oleh para ahli Hukum HAM yang kemudian diadopsi dalam penafsiran otoritatif sebagai rujukan dalam menafsirkan instrumen hak dalam hukum HAM Internasional, secara khusus berkaitan dengan pembatasan yang diijinkan (*Premissible Limitations*)

Pasal 19 ayat 3 ICCPR (yang telah diratifikasi melalui UU. No 12 Tahun 2005). Doktrin tersebut dikembangkan melalui:

a. *The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisons in the Internastional Covenant on Civil and Political Rights* (1984);
b. *The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency* (1984);
c. *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Acces to Information* (1996);
d. *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality* (2009).

Terdapat standar penafsiran hukum atas kriteria pembatasan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang berkaitan dengan akses internet yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu:[112]

1. Diatur Berdasarkan Hukum (*Prescribed by Law)*

Diatur berdasarkan hukum *(Prescribed by law)* ditafsirkan melalui 4 hal:

- Tidak ada pembatasan atas hak asasi manusia, kecuali dengan menegaskannya dalam hukum nasional yang berlaku secara umum yang konsisten dengan ICCPR dan diberlakukan dalam kurun waktu terbatas;
- Hukum yang diterbitkan pembatasan hak asasi manusia harus tidak dengan kesewenang-wenangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

[112] Lihat *Defending Freedom Of Expression And Information*, Article 19 Free World Centre 60 Farrington Road London EC1R 3GA

- Aturan hukum yang layak harus pula disediakan atau diatur dalam ketentuan tersebut, termasuk ketika ada kewajiban aturan yang sifatnya abusif dan illegal atau konsekuensi atas pelaksanaan pembatasan hak tersebut.

2. Melindungi Ketertiban Umum (*Public Order)*

Berdasarkan Prinsip Siracusa, Ketertiban Umum (*Public Order)* diartikan dalam beberapa hal, yaitu:

- Ekspresi terkait ketertiban umum yang digunakan dalam ICCPR didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang memastikan berfungsinya kehidupan masyarakat atau ketentuan dalam prisnip-prinsip dasar terkait keberadaan masyarakat yang harus dilindungi. Penghormatan hak asasi manusia adalah bagian dari ketertiban umum;
- Ketertiban publik harus ditafsirkan dalam konteks tujuan khusus untuk hak asasi manusia yang dibatasi berdasarkan hal tersebut;
- Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengelola ketertiban umum harus dapat diawasi kekuasaannya melalui parlemen, lembaga peradilan, dan badan khusus independen lainnya.

2. Alasan yang Sah (*Legitimate Aim)*

Penafsiran hal ini berkaitan dengan pembatasan yang harus memenuhi alasan yang sah oleh hukum, hal ini tercantum dalam teks instrumen hukum hak asasi manusia. Secara khusus merujuk pada Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

3. Kebutuhan (*Necessity)*

Bahwa langkah pembatasan musti diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (*neccesary aims*). Selain itu, negara peserta ICCPR berkewajiban

untuk memastikan pembatasan yang sah mengenai hak atas kebebasan berekspresi benar-benar diperlukan dan menerapkan prinsip proporsionalitas.

Hal ini dapat diuji berdasarkan: apakah batasan yang diusulkan proporsional dengan tujuannya? Apakah terdapat kepentingan publik yang utama dalam menyediakan informasi? Dan apakah pebatasan tersebut tidakk membahayakan hak itu sendiri?. Di dalam General Comment 34 dijelaskan bahwa alasan necessatiy harus terhubung dengan tujuan untuk mencapai fungsi perlindungan.

Pelapor khusus PBB juga menegaskan bahwa pembatasan atas dasar Pasal 19 ayat (3) ICCPR harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu:

> Pelapor khusus menganggap perlu untuk menegaskan kembali bahwa segala pemabatsan terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus "lulus tiga uji" bagian, atau tes kumulatif berikut:
>
> a. Harus disediakan oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip-prinsip kredibilitas dan transparansi);
> b. Ia harus mengejar salah satu tujuan yang diatur dalam pasal 19 ayat 3 Kovenan, yaitu melindungi hak-hak atau reputasi orang lain, atau untuk melindungi kemanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat atau moral (prinsip legitimasi); dan
> c. Harus dibuktikan seperlunya sarana seketat mungkin yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud (prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas).[113]

Lantas berdasarkan penjelasan di atas, apakah pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia? Secara sederhana, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan dan/atau ketidakmampuan negara dalam melakukan tugasnya (menghormati, memenui dan melindungi hak asasi manusia).[114]

Dalam konteks pembatasan jaringan internet, hal ini tidak lepas dari peran negara sebagai aktor yang memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan

[113] Lihat *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*

[114] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi*...Op.Cit, hlm 73

menghormati hak asasi manusia maka bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Dewan HAM mengatakan bahwa memutuskan hubungan orang-orang dari internet adalah pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional. Hal tersebut berangkat dari bagaimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar merupakan hak atau kebebasan yang dijamin oleh DUHAM dan berbagai aturan hukum internasional lainnya.[115]

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat seorang ahli Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia Herlampang P Wiratraman "Pembatasan jaringan internet termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam instrumen PBB terdapat *Permissible Limitations* yang artinya pembatasan yang diizinkan. Hal tersebut bukan berarrti tidak melanggar hak asasi manusia, namun ia tetap melanggar hak asasi manusia tetapi yang diizinkan oleh hukum".[116]

Pernyataan tersebut juga didukung dengan Pelapor Khusus tentang kebebasan berekspresi yang telah mengartikulasikan sejumlah prinsip terkait dengan akses internet di dalam *Joint Declaration on Freedom of Expression and the internet* (2011), yang berbunyi:

> Memutus jaringan internet, atau bagian dari internet untuk seluruh masyarakat tidak pernah dibenarkan, termasuk dengan alasan ketertiban umum atau alasan keamanan nasional. Hal yang sama juga berlaku untuk pelambatan atas jaringan internet.

[115] Lihat Human Rights Council, Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, politic, economic, social, and cultur rights, including the right to development, A//HRC/32/L.20, 27 June 2016)

[116] Wawancara dengan Herlambang P Wiratraman, Dosen HTN dan HAM FH UNAIR

B. Mekanisme Hukum HAM yang Ideal dalam Melakukan Pembatasan Jaringan Internet

Frank La Rue, seorang Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi mengatakan "*Given that the Internet has become an indispensable tool for realizing a range of human rights, combating inequality, and accelerating development and human progress, ensuring universal acces to the Internet should be a priority for all States*"[117]

Di dalam General Comment No. 34 bagian Kebebasan Berekspresi menjelaskan bahwa setiap negara wajib untuk menjamin hak kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima informasi dan ide dalam bentuk apapun. Bentuk apapun dalam hal ini termasuk bahasa lisan, tulisan dan isyarat dan ekspresi non-verbal seperti gambar, benda seni termasuk sarana ekspresi berbentuk buku, koran, pamflet, poster dan mencakup bentuk audio-visual serta ekspresi melalui elektronik dan internet.

Sebelum mengulas topik pokok pada bagian ini, penulis akan memaparkan sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 230/G/TF/-2019/PTUN-JKT dimana Pemerintah beserta Kementrian Komunkasi dan Informatika (KOMINFO) digugat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang tergabung dalam Tim Advokasi Pembela Kebebeasan Pers. Tujuan pemaparan ini sebagai contoh kasus pembatasan jaringan internet yang pernah terjadi di Indonesia.

Gugatan yang dilayangkan oleh Tim Advokasi Pembela Kebebasan Pers dilakukan karena Pemerintah melalui KOMINFO melakukan pemblokiran layanan internet di Papua dan Papua Barat. Melalui siaran pers Nomor 15/HM/KOMINFO/-08/2019 dikeluarkan pada hari Rabu 21 Agustus 2019 yang isinya menyebutkan:

[117] *Lihat The right of acces to the Internet dalam Defending Freedom Of Expression And Information*, Article 19 Free World Centre 60 Farrington Road London EC1R 3GA

> "Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal".[118]

Pada hari Rabu, 3 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan dengan No 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan terkait pelambatan dan pemutusan akses Internet di Papua dan Papua Barat. Terdapat beberapa poin pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, antara lain:[119]

1. Hak untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet termasuk hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28F UUD 1945, dan hak yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (2) ICCPR. Dengan demikian hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara (hal 245-246);
2. Hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui internet dapat dibatasi sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) DUHAM, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang pembatasannya mengacu kepada prinsip-prinsip pembatasan hak dalam instrumen Hak Asasi Manusia, khhususnya terkait hak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, yang terdapat dalam: (1) Deklatasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (DUHAM); (2) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on*

[118] "https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers" akses 30 Oktober 2020

[119] Lihat Putusan PTUN Jakarta No 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

Civil and Political Rights (ICCPR); (3) *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the international Covenant on Civil and Political Rights*; (4) *The Johannesburg Prinsiples on National Security, Freedom of Expression and Acces to Information*; (5) *The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality*; serta (6) Komentar Umum (*General Comment*) No. 34 ICCPR tentang Pasal 19 ICCPR yang mengatur hak atas kebebasan berekspresi (hal. 247-248);

3. Berdasarkan instrumen-instrumen HAM tersebut, terdapat 3 (tiga) syarat untuk menguji apakah pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh pemerintah telah dilakukan sesuai dengan prinsip pembatasan HAM yang diperbolehkan, yaitu:
 a. terpenuhi tidaknya salah satu tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, kesusilaan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat dalam suatu masyarakat demokratis;
 b. pembatasan tersebut harus berdasarkan undang-undang, dan
 c. harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsonal (hal 249);
4. Pelambatan dan pemutusan internet di Papua dan Papua Barat memenuhi syarat pertama, yaitu dilakukan sesuai dengan tuntutan atas pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Namun, tindakan tersebut tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga karena tidak dilakukan berdasarkan undang-undang dan tidak dilakukan secara proporsional;

5. Terkait syarat pembatasan yang harus berdasarkan undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

 a. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk: (1) melakukan pemutusan akses; dan/atau (2) memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses, terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Namun, dengan merujuk pada Penjelasan Umum alinea ke-9 UU NO.19 Tahun 2016, Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwa Pemerintah hanya berwenang melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet (hal 252-259);

 b. Hal ini sama dengan yang berlaku dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomo 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, di mana apabila terdapat penyebarluasan konten berisi pornografi maka yang dapat dilakukan Pemerintah adalah pemutusan jaringan termasuk pemblokiran hanya terhadap konten internet yang memuat barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi, tidak dengan melakukan pemblokiran seluruh jaringan internet, maka bukan hanya konten pornografi yang terputus aksesnya, tetapi konten positif dan

pemenuhan hak-hak lainnya melalui internet pun akan terputus pula aksesnya (hal. 258);

c. Logika pembatasan hak atas internet dalam UU No. 19 Tahun 2016 adalah sejalan dengan asas dalam hukum pidana yakni "tiada pidana tanpa kesalahan", yaitu secara pidana hanya terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan internet yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan proses pidana dan hanya terhadap hak atas internet pelaku-lah yang dibatasi, sehingga pelaku menjadi tidak lagi memiliki akses menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. UU No. 19 Tahun 2015 mengindividualisir pembatasan hak atas internet hanya terhadap pihak yang melakukan penggunaan internet secara melanggar hukum dan tidak memungkinkan pemutusan akses terhadap jaringan internet yang dapat berdampak pada terbatasinya hak asasi pihak lain yang bukan pelaku (hal.265-266);

d. Tindakan pemerintah dalam memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat bukan lagi sekedar bentuk pembatasan HAM, melainkan suatu pengurangan atas HAM, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) ICCPR, yang mensyaratkan dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya untuk menguji apakah terdapat keadaan darurat tersebut sehingga pelambatan dan pemutusan akses internet terlah sesuai dengan Pasal 4 ayt (1)

ICCPR. Terlebih, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) dan (3) Perppu No. 23 Tahun 1959, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses internet dalam keadaan bahaya sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut (hal. 267-268);

e. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Perppu No. 23 Tahun 1959, disebutkan bahwa pada intinya "keadaan bahaya" harus dinyatakan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada seluruh atau sebagian dari Negara Republik Indonesia dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Selain itu, dalam penguasaan kondisi "keadaan bahaya" tersebut, Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: (1) Menteri Pertama; (2) Menteri Keamanan/Pertahanan; (3) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; (4) Menteri Luar Negeri; (5) Kepala Staf Angkatan Darat; (6) Kepala Staf Angkatan Laut; (7) Kepala Staf Angkatan Udara; (8) Kepala Kepolisian Negara (hal. 268-269);

f. Dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Presiden pernah menetapkan keadaan bahaya di Papua dan Papua Barat, sebagaimana dahulu pernah dilakukan berdasarkan Kepres No. 88 Tahun 2000 tentang Keadann arurat Sipil di Propinsi Maluku dan Maluku Utara dan Kepres No. 28 Tahun 2003 tentang pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, tidak

terdapat bukti bahwa Presiden telah membentuk badan tertentu dalam penguasaan keadaan bahaya tersebut, termasuk tidak terdapat bukti bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi adalah salah satu pejabat yang ditunjuk menjadi bagian badan tersebut. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dalam pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat dilakukan dalam situasi yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, sehingga bertentangan dengan aturan dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 (hal 269-271);

6. Terkait syarat pembatasan yang harus dilakukan secara proporsional, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
 a. Kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi, termasuk kebebasan pers, dengan menggunakan sarana apa saja yang dianggap tepat untuk menyampaikan pendapat dan informasi agar menjangkau sebanyak mungkin orang, merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi landasan hak dan kebebasan lainnya di masyarakat yang demokratis. Hal ini dikarenakan hal tersebut memungkinkan orang untuk mengaktualisasikan segenap hak dan potensinya untuk pengembangana dirinya menyampaikan dan mengungkap kebenaran, serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaran pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, eketfif dan efisien (pemerintahan yang baik/*Good Governance*) (hal. 270-271);
 b. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan internet dengan menggunakan layanan data selluer dan bahkan hampir terdapat

ketergantungan orang terhadap internet. Tindakan pemerintah dalam memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat telah mengakibatkan terabaikannya, bahkan terkuranginya, hak asasi pihak lain yang bukan pelaku penyalahgunaan internet, seperti kebebasan pers, di mana insan pers mengalami kesulitan dalam penayangan berita secara langsung dan melakukan verifikasi kebenaran fakta di Provinsi dan Papua Barat, termasuk terganggunya sebagian aktivitas pemerintahan dan hak ekonomi masyarakat yang tergantung dari internet. Oleh karena itu, tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dalam suasana negara yang demokratis (hal. 271-272);

7. Terkait dalil pemerintah yang menyatakan bahwa pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut merupakan bentuk pelaksanaan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
 a. Tujuan dilakukannya diskresi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU No.3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritnahan, yaitu: a) melancarkan penyelenggaraan pemeritntahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, adalah bersifat kumulatif, sehingga seluruh tujuan tersebut harus terpenuhi. Syarat pelaksanaan diskresi ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 yang mensyaratkan diskresi harus dilakukan untuk tujuan diskresi (Pasal 24 huruf a) dan diskresii harus dilakukan

dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-perundangan (Pasal 24 huruf b) (hal 261-262);

b. Dalam perkara ini, tidak terdapat kekosongan hukum terkait pemutusan akses internet karena hal tersebut diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, baik di seluruh, atau sebagian wilayah Republik Indonesia (hal. 272);

c. Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak terpenuhinnya tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maka tindakan pemerintah dalam memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat tidak memenuhi syarat sebgai sebuah diskresi yang diatur dalam Pasal 24 huruf a UU No. 30 Tahun 2014. Selain itu, karena tindakan tersebut bertentangan dengan aturan dalam Perppu No. 23 Tahun 1959, maka tindak tersebut tidak memenuhi syarat diskresi yang diatur dalam Pasal 24 huruf b UU No.30 Tahun 2014 (hal. 272-273);

8. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara prosedural, tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut bertentangan dengan Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dan secara substansial, bertentangan dengan aturan persyaratan pembatasan HAM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, Majelis memutuskan bahwa tindakan pemerintah dalam memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat dalam rentang waktu 14 Agustus 2019-

9 September 2019 merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (hal. 272-273);

9. Internet adalah wahana yang bersifat netral. Yang menjadikan internet tidak netral adalah pengguna dan penggunaannya. Dalam hal terjadi penyalahgunaan internet melalui penyebarluasan konten atau muatan yang melanggar hukum, maka tindakan yang tepat dan proporsional adalah pembatasan dalam bentuk pemutusan akses internet hanya terhadap muatan/konten yang dianggap melanggar hukum serta dilakukan proses hukum terhadap pelakunya, bukan terhadap seluruh jaringan internet. Hal ini dikarenakan pemutusan seluruh jaringan internet akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar berupa terabaikannya hak-hak asasi lainnya yang dapat diwujudkan secara positif melalui internet. Selain itu, sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya, hak atas internet hanya dapat dilakukan pengurangan dalam bentuk pemutusan terahadap jaringan internet apabila terdapat keadaan bahaya/darurat negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (hal. 273-274).

Sebelum menjawab mekanisme hukum ideal dalam melakukan pembatasan jaringan internet, kita perlu melihat poin-poin kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam melakukan pembatasan bahkan pengurangan jaringan internet berdasarkan kasus di atas.

Pertama, tindakan yang dilakukan oleh negara dalam memperlambat dan memutus akses internet tidak hanya sebatas pembatasan (*limitation*) namun sudah sampai pada perbuatan pengurangan *(derogation*). Artinya negara harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang mensyaratkan dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini secara eksplisit dalam konstitusi Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian

dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Kedua, pembatasan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2b) Undnag-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hanya pada informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Artinya, wewenang yang diberikan pada negara hanya pada suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang isinya melanggar hukum tidak mencakup pemabtasan atau pemutusan akses terhadap seluruh jaringan internet.

Di dalam General Comment 34 juga menjelaskan batasan apapun atas pengoperasian website, blog atau apapun yang berbasis internet, elektronik atau sistem penyebarluasan informasi lainnya, termasuk sistem pendukung komunikasi sejenis pembatasan yang diizinkan harus konten yang spesifik.

Secara historis bangsa ini bukan tidak pernah melakukan pembatasan hingga pengurangan hak asasi manusia yang secara prosedur mengikuti peraturan nasional dan internasional yang berlaku. Misalnya pembatasan hak asasi manusia dengan menetapkan keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara melalui Kepres No. 88 Tahun 2000. Selain itu keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer pernah terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Kepres No. 28 Tahun 2003.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam situai atau keadaan normal juga terdapat pembatasan atas hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang terdapat pembatasan beberapa tempat yang dilarang digunakan untuk menyampaikan pendapat

di muka umum seperti tempat ibadah. Selain itu, pembatasan hak politik juga diterapkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun.

Atas dasar hal tersebut paling tidak terdapat 2 (dua) situasi atau keadaan untuk menjawab mekanisme hukum ham yang ideal dalam melakukan pembatasan yakni dalam situasi keadaan darurat dan situasi normal.

1. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Keadaan Darurat

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang No.12 tahun 2005 artinya Indonesia tunduk pada ketentuan Hukum HAM internasional dan Indonesia punya kewajiban untuk melaksanak isi pasal demi pasal tersebut dengan sungguh-sungguh.

Di dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik memberikan legalitas kepada negara untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia jika negara tersebut dalam keadaan darurat.[120] Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyebab yang lahir dari luar atau dari dalam negara itu sendiri.

Binsar Gultom mengatakan ancaman yang terjadi dapat berupa ancaman militer/bersenjata atau dapat pula tidak bersenjata seperti teror bom dan keadaan darurat lainnya, tetapi dapat menimbulkan korban jiwa, harta benda di kalangan warga negara yang mutlak harus dilindungi.[121]

Terkait pembatasan dalam keadaan daruarat juga telah dijelaskan secara lebih detail dalam *Siracusa Principles*. Di dalam prinsip tersebut menyebutkan bahwa

[120] Pasal 4 berbunyi "Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama atau asal-usul sosial"

[121] Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 4

pembatasan maupun pengurangan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan jika terpenuhi kondisi-kondisi berikut ini:

a. Diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*)
b. Diperlukan dalam masyarakat demokratis (in a democratic society)
c. Melindungi kepentingan umum (*public order*)
d. Melindungi moral publik *(public morals*)
e. Melindungi keamanan nasional (*national security*)
f. Melindungi kesehatan publik (*public healt*)
g. Melindungi keselamatan publik (*public safety*)
h. Melindungi hak dan kebebasan (*rights and freedoms of others or the right or reputations of others*)

Manfred Nowak menjelaskan bahwa negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausal-klausal yang relevan.[122]

Batasan-batasan tersebut tentu berlaku tidak hanya pada dunia offline melainkan juga terhadap dunia online (Internet). Internet sbagian hak asasi manusia (*internet rights*) dikarenakan pada perkembangannya internet merupakan medium krusial melalui apa yang masyarakat ekspresikan serta sebagai ruang berbagi ide hingga kepentingan ekonomi.

Di Indonesia pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat. Pembatasan tersebut tetap mematuhi Pasal 4 (2) ICCPR dan

[122] Manfred Nowark, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm 63

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia yang tergolong *non derogables rights* tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun.

Di dalam bukunya Rover yang berjudul To Serve & To Protect, ia berpendapat bahwa pemberlakuan keadaan darurat harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah bahwa negara dalam keadaan daruruat di dalam pernyataan keadaan darurat ini terletak makna esensial, yakni penduduk harus tahu materi, wilayah, dan lingkup waktu pelaksanaan tindakan darurat itu dan dampaknya terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.[123] Sekali lagi tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta tidak menjadi pembenaran untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Lantas siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa sebuah negara dalam keadaan darurat?. Seorang ahli hukum yang bernama Carl Schmitt berpendapat bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu negara dalam keadaan darurat ialah *the sorveign* (pemegang kekuasaan).

Di Indonesia wewenang untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat diberikan kepada Presiden yang juga sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 12 Undnag-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Di dalam Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu keadaan darurat, yaitu:

[123] Rover C de, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM Terjemahan Suparman Mansyur,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 229

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian Wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup negara dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Melalui hal itu keadaan bahaya atau darurat konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menilai apakah negara dalam keadaan bahaya atau tidak berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Tindakan tersebut tetap harus berdasarkan prinsip proporsionalitas, artinya tindakan yang dilakukan oleh negara tidak boleh melebihi batas kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri dalam rangka membela diri dari ancaman yang dapat membahayakan kehidupan bangsa.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dijelaskan pembagian jenis keadaan darurat yang meliput Darurat Sipil dan Darurat Militer. Mengenai keadaan Darurat Sipil, pembatasan yang erat kaitannya dengan jaringan internet diatur dalam Pasal 13 “Penguasa Daru berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran,

perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar" kemudian juga diatur pada Pasal 17 ayat (3) "Penguasa Darurat Sipil berhak menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegram, pemancar radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut".

Jika dalam situasi Darurat Militer, Pasal 25 ayat (2) menjelaskan "Penguasa Darurat Militer berhak: menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi seperti telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak". Kemudian dalam Keadaan Perang pada Pasal 40 juga menjabarkan pembatasan yang kaitannya dengan jaringan internet, Pasal 40 ayat (1) berbunyi "Penguasa Perang berhak: melarang pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar".

Aturan tersebut menjelaskan bagaimana negara sdalam kondisi bahaya, serta mempertegas bahwa dalam keadaan tersebut dapat diberlakukannya pembatasan terhadap jaringan internet dalam kategori masing-masing.

Pasca keadaan darurat telah dideklarasikan secara resmi, maka tindakan selanjutnya yakni ditetapkan dalam bentuk hukum seperti Keputusan Presiden (Kepres) atau dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Jimly Asshiddiqie mengatakan hal-hal yang perlu dilakukan yaitu:

a) Pendeklarasian atau proklamasi secara terbuka;
b) Penerbitan atau pengundangan dalam lembaran negara; dan

c) Penyebarluasaan naskah deklarasi itu kepada pihak-pihak yang terkait menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut ketentuan hukum internasional.

Kemudian naskah hukum tersebut disampaikan kepada pihak terkait yang di dalam aturan hukum nasional adalah semua lembaga negara yang terkait, seperti: Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Jajaran Menteri Kabinet serta Kepala Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati) yang daerahnya diberlakukan keadaan bahaya.

Sedangkan menurut ketentuan hukum internasional, pemberitahuan tersebut harus segera memberitahukan kepada negara-negara pihak lain, melalui perantara Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang ketentuan yang dikurangi beserta alasan-alasannya. Tindakan itu dilakukan diatur dalam *the 1503 Procedur*, yaitu *Special Repporteur on the Question on States of Emergency*.[124]

Pemberlakuan keadaan darurat wajib dibatasi oleh waktu, yang artinya harus terdapat kepastian kapan keadaan darurat dimulai dan diakhiri atau berakhir, hal ini agar menghindari penyalahgunaan wewenang. Di dalam pemberlakuan keadaan darurat juga mengatur tentang pemulihan atas hak-hak yang dibatasi maupun dikurangi.

Di dalam Perpu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya juga merumuskan bagaimana pembatasan yang erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, privasi dan hak asasi manusia lainnya secara online. Meski Pelapor Khusus

[124] Pengaturan Keadaan Darurat diatur lebih detail dalam Prinsip Siracusa bagian Pernyataan Pemberitahuan, dan Penghentian Darurat Publik

PBB telah menegaskan bahwa resolusi terkait pembatasan askes internet yang dilakukan oleh negara harus mempertimbangkan ulang bahwa hak-hak masyarakat setara yang dimiliki pada saat offline pasti pula dijamin saat online.[125]

Selain itu, pemberlakuan keadaan darurat ini juga memperhatikan bagaimana kondisi negara menjadi normal kembali. Karena negara tetap melekat kewajiban untuk memberikan perlindungan, penghormatan serta pemenuhan hak asasi manusia. Ketika penghentian tindakan pengurangan hak berdasarkan Pasal 4 ICCPR, semua hak dan kebebasan yang dilindungi oleh Kovenan harus dipulihkan secara penuh. Hal ini tentu akan membuat masyarakat percaya kepada keputusan negara dalam memberlakukan keadaan darurat tersebut.

2. Pembatasan Jaringan Internet Dalam Keadaan Normal

Pada prinsipnya pembatasan dilakukan ketika terjadi keadaan darurat, namundalam prakteknya kerap kali pembatasan dilakukan dalam situasi normal. Dalam hal ini konteks pembatasan tersebut adalah pembatasan jaringan internet.[126]

Keadaan normal yang dimaksud adalah situasi sebuah negara yang tidak dalam ancaman yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa. Setelah pada pembahasan sebelumnya telah menganalisis bagaimana semestinya melakukan pembatasan internet dalam keadaan darurat, lantas bagaimana jika pembatasan terhadap akses internet dilakukan dalam situasi atau keadaan normal?.

Munculnya internet juga memberi kita perubahan selera atas berbagai hal. Ranah maya kini krusial bagi kehidupan kita sehari-hari, pada ekonomi dan keamanan

[125] Hal ini termaktub dalam prinsip hak asasi manusia yaitu Prinsip Saling Terkait

[126] Dalam situasi normal pembatasan internet yang terjadi misalnya pada kasus pasca pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 dan pembatasan jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Kasus lain juga pernah terjadi pembatasan terhadap aplikasi Telegram.

kita.[127] Yuval juga menggali dan menemukan suatu fenomena masa depan umat manusia melalui pendekatan sains, sejarah dan filsafat bahwa perubahan yang telah terjadi hingga akan terjadi di masa depan dipengaruhi oleh teknologi, algoritma serta berdampak pada kehidupan sosial melalui kecerdasaan buatan.

Kebebasan berinternet sebagai hak asasi manusia disebabkan pula pada perkembangannya, internet merupakan sebuah medium krusial melalui apa yang masyarakat dapat ekspresikan dirinya sendiri dan membagi idenya menjadi sebuah alat peenting melalui upaya demokrasi dan hak asasi manusia guna mengadvokasi bagi pembaruan politik, sosial dan ekonomi.[128] Peradaban kemanusiaan yang demikian telah melahirkan perspektif perubahan sosial teransformatif menuju masyarakat digital.

Di Indonesia pembatasan internet selama ini diatur melalui Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

> "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum"

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatasan yang boleh dilakukan hanya pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuatan melanggar hukum, bukan pada pembatasan seluruh akses internet.

Jika pembatasan internet yang berkaitan dengan kebebasan berkespresi dan hak untuk mencari, memperoleh dan meyampaikan informasi dan hak-hak lainnya yang digunakan melalui internet tetap dilakukan maka harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

[127] Yuval Noah Harari, *Homo Deus Masa Depan Umat Manusia*, cetakan 2, Alvabet, Ciputat hlm 430
[128] https://freedomhouse.org/report/freedom-net akses 5 Januari 2021

1. Pembatasan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa undang-undang;
2. Pembatasan harus memenuhi/sesuai dengan salah satu tujuan berikut ini:
 a. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak atau nama baik pihak lain, atau
 b. Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan:
 1) Moral,
 2) Nilai-nilai agama,
 3) Keamanan,
 4) Kesusilaan,
 5) Ketertiban umum, atau
 6) Kesehatan masyarakat
 7) Dalam suatu masyarakat demokratis
3. Harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional.[129]

Jika ditelaah berdasarkan Prinsip-Prinsip Johanesburg, bahwa pembatasan apapun terhadap ekspresi dan informasi harus ditentukan oleh hukum, harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap orang mampu melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak. Prinsip Siracusa juga mengharuskan adanya pembatasan ditetapkan oleh hukum, dan aturan tersebut juga terdapat dalam Pasal 29 (2) DUHAM.

[129] Putusan Pengadilan Tingkat I No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, hlm 248

Dalam standar hukum hak asasi manusia internasional, tindakan penyaringan atau penghambatan akses terhadap konten hanya bisa dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau badan penyelesaian sengketa independen lainnya setelah melewati tes tiga tahap yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia internasional *(prescribed by law, legitimate aim dan necessary*), hal ini juga dikemukakan di dalam Article 19, Freedom of Expression Unfiltered: How Blocking and Filtering Affect Free Speech.[130]

Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembatasan jaringan internet harus melalui putusan pengadilan.[131] Namun terdapat kelemahan jika dilakukan melalui mekanisme pengadilan yaitu membutuhkan proses yang lama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan mengggunakan keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara.

Hal ini juga diajukan oleh media Suara Papua dan AJI dalam permohonan pengujian undang-undang ITE Pasal 40 ayat (2b) dalam nomor perkara 81/PUU-XVII/2020, alasan yang digunakan para pihak bahwa pasal tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mengambil kewenangan Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan serta memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum.[132]

Di dalam petitumnya pemohon meminta agar Pasal 40 ayat (2b) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

[130] Diterbitkan Article 19, London, 2016

[131] Lihat Pelapor Khusus tentang kebebasan berekspresi dalam *Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet* huruf (d) "membatasi hak individu untuk mengakses internet dapat dibenarkan jika tindakan pembatasan diperintahkan oleh pengadilan"

[132] https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16652&menu=2, akses 5 Januari 2021

> "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelnggara Sistem Elektronik **setelah mengeluarkan keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara secara tertulis** untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum"

Artinya, setiap pembatasan atau pemutusan jaringan internet dalam situasi normal harus didahului dengan keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara. Hal ini menjadi penting karena keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara menjadi payung hukum dalam melakukan pembatasan jaringan internet. Selain itum Herlambang P Wiratraman yang menjadi saksi ahli dalam uji materi tersebut berpendapat:

> Rumusan dalam Pasal 40 ayat 2b UU ITE sesungguhnya merupakan rumusan pasal yang tidak jelas, terutama terkait dengan standar acuan pembatasannya, wewenang yang melekat di penyelenggara pemerintahannya, dan bagaimana upaya menyelesaikan masalah hukum bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, atau pemulihan atas pemblokiran konten internetnya.

Dikatakan dapat menjadi solusi dalam melakukan pembatasan akses internet, karena belajar dari tindakan negara melalui KOMINFO yang melakukan pembatasan hingga pemutusan jaringan internet di Papua dan Papua Barat hanya dengan mengeluarkan siaran pers. Selain itu, Keputusan (*beschikking*) juga dapat dikeluarkan suatu waktu berdasarkan kehendak atau kebutuhan badan/pejabat tata usaha negara, dan di dalam keputusan tata usaha negara melekat asas contrarius actus yang artinya jika badan/pejabat tata usaha negara membuat keputusan tata usaha negara yang keliru dapat langsung mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pembatasan jaringan internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diizinkan oleh hukum karena hak untuk mendapatkan akses terhadap jaringan internet termasuk dalam *derogable rights.* Pelanggaran hak asasi manusia terjadi apabila negara gagal untuk memenuhi, melindungi serta menghormati hak warga negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membenarkan pembatasan-pembatasan melalui *permissible limitations.*
2. Mekanisme ideal hukum hak asasi manusia dalam melakukan pembatasan jaringan internet terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu ketika negara dalam keadaan bahaya dan dalam keadaan normal. Situasi negara dalam keadaan bahaya, mekansimenya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Adapun dalam keadaan normal harus melalui putusan pengadilan yang akan memakan waktu tidak sebentar.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pembatasan terhadap jaringan internet tidak perlu dilakukan, baik dalam keadaan bahaya maupun keadaan normal. Karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan hukum di Indonesia. Ketika kembali menilik sejarah di tahun 1998-2004 dinamika politik hukum hak asasi manusia

di Indonesia berada pada fase membangun kerangka hukum yang ditandai dengan perubahan konstitusi dan pembentukan aturan hak asasi manusia. Tahun 2004-2014 demokratisasi di Indonesia tengah tumbuh subur. Mulai 2014 hingga saat ini, proses demokratisasi kita sedang guncang: ancaman kebebasan sipil dan ruang demokrasi kian memprihatinkan. Catatan sejarah tersebut akan menentukan masa depan demokrasi dan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Jika kita menggunakan perspektif komparatif, beberapa negara barat telah secara tegas mengakui hak akses terhadap jaringan internet ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, di dalam *Conseil Constitutionnel France* (Dewan Konstitusi Prancis) menyatakan bahwa akses Internet adalah hak fundamental. Di Finlandia, pada tahun 2009 sebuah dekrit telah disahkan yang menyatakan bahwa setiap koneksi internet harus merata dan dapat diperoleh seluruh warga negaranya. Estonia sendiri sejak tahun 2000 telah mengakui bahwa akses internet merupakan hak asasi manusia. Maka dari itu untuk menghindari kesalahan yang dilakukan oleh negara maka pembatasan jaringan internet semestinya tidak perlu dilakukan.

2. Apabila negara harus melakukan pembatasan jaringan internet dalam keadaan bahaya maka syarat keadaan bahaya harus terpenuhi dan prosedurnya sangat ketat berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Jika dalam keadaan normal, melalui putusan pengadilan dinilai terlalu lama. Maka peneliti menawarkan solusi dengan menggunakan keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara. Hal ini menjadi penting karena keputusan administrasi atau keputusan tata usaha negara menjadi payung hukum dalam melakukan pembatasan jaringan internet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional*, ctk. Pertama, Rajawali Press, Depok, 2018

A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM UII: Yogyakarta.

Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014.

A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia*,CV.Andi Offset,Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Sudikno Martokusumo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan* (Politik Hukum HAM Era Reformasi), ctk. Pertama, PUSHAM UII: Yogyakarta, 2011.

M. Nowak, *Introduction To The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Rover C de, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM Terjemahan Suparman Mansyur*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuval Noah Harari, *Homo Deus Masa Depan Umat Manusia*, ctk. Kedua, Alvabet, Jakarta

B. Jurnal

Jurnal *Asy-Syir'ah*, Edisi Nomor 1, Vol 49, 2015.

International Journal of Constitucional, Edisi No 2, Vol 2, 2004

Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 1, Vol 1, 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Prinsip Siracusa

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tingkat I No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

E. Data Elektronik

Andrian Pratama Taher, "*Rusuh di Papua Barat karena Rasisme, Bukan yang lain*", terdapat dalam https://tirto.id/rusuh-di-papua-barat-karena-rasisme-bukan-yang-lain-egAf, akses 30 Oktober 2019

Luthfian Haekal,"*Kill Switch: Wajah Otoriter Indonesia Terhadap Papua*", terdapat dalam https://indoprogress.com/2019/10/kill-switch-wajah-otoriter-indonesia-terhadap-papua/, akses 30 Oktober 2019.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no 155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers, akses 30 Oktober 2019.

"Internet Shut down Papua: Bentuk Represi Digital dan Menyalahi Prinsip Keadaan Darurat", terdapat dalam https://elsam.or.id/internet-shutdown-papua-bentuk-represi-digital-dan-menyalahi-prinsip-keadaan-darurat/, akses 30 Oktober 2019.

https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/, akses 30 Oktober**.**

"http://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263", akses 30 Oktober.

Yohannes Eneyew Ayalew, https://www.tandfonline.com/loi/cict20, akses 10 Januari 2020.

Vareba, http://dx.doi.org/10.20431/2454-9479.0302004, akses 10 Januari 2020.

Benjamin Wagner, https://epub.wu.ac.at/6661/, akses 10 Januari 2020.

https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/, akses 30 Oktober 2020.

https://news.detik.com/kolom/d-4561974/pembatasan-akses-media-sosial, akses 30 Oktober 2020.

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190523195352-185-397926/kominfo-yakin-batasi-medsos-efektif-tangkal-hoaks, akses 30 Oktober 2020.

https://tirto.id/tanggapan-safenet-soal-pembatasan-internet-di-indonesia-dY6C, akses 30 Oktober 2020.

https://www.ohchr.org/english/boodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27, akses 5 Januari 2021.

_____https://freedomhouse.org/report/freedom-net, aksesk 5 Januari 2021.

_____https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16652&menu=2, akses 5 Januari 2021.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 005/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ngatini, A.Md.**
NIK	: **931002119**
Jabatan	: **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Muhammad Fakhrurrozi
No Mahasiswa	: 16410303
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M
21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Ngatini, A.Md.

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

by 16410303 Muhammad Fakhrurrozi

Submission date: 31-Jan-2021 02:07PM (UTC+0700)
Submission ID: 1498024836
File name: akhrurrozi-Pembatasan_Jaringan_Internet_Dalam_Perspektif_HAM.pdf (1.05M)
Word count: 24828
Character count: 161123

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FAKHRURROZI

No. Mahasiswa: 16410303

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD FAKHRURROZI

No. Mahasiswa: 16410303

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-PENDADARAN

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi unutk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal,

Yogyakarta,....

Dosen Pembimbing,

(M. Syafi'ie S.H., M.H.)

NIP/NIK

PEMBATASAN JARINGAN INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

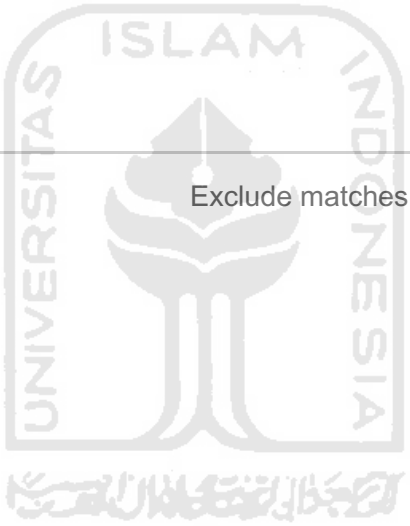
ORIGINALITY REPORT

20%	18%	2%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ptun-jakarta.go.id Internet Source	6%
2	herlambangperdana.files.wordpress.com Internet Source	4%
3	Submitted to Udayana University Student Paper	3%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	www.setara-institute.org Internet Source	1%
6	equitas.org Internet Source	1%
7	www.komnasham.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	dania-putri.blogspot.com	

	Internet Source	1%
10	www.change.org Internet Source	1%
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
12	www.trainingfreeinformation.co.cc Internet Source	1%



Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		